

Eksistensi Majelis Ulama Nagari (MUNA) dalam Melahirkan Fatwa-Fatwa Keagamaan

by Busyro Busyro

Submission date: 19-Apr-2023 10:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 2069389965

File name: Busyro_Eksistensi_Muna_2014.pdf (1.5M)

Word count: 18050

Character count: 111828



LAPORAN PENELITIAN

EKSISTENSI MAJELIS ULAMA NAGARI (MUNA)
DALAM MELAHIRKAN FATWA - FATWA
KEAGAMAAN DI NAGARI GUGUAK TABEK
SAROJO KEC. IV KOTO KABUPATEN AGAM



OLEH :
Dr. BUSYRO, M.Ag

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (P3M)

STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

2014

LAPORAN PENELITIAN

**EKSISSENSI MAJELIS ULAMA NAGARI (MUNA) DALAM
MELAHIRKAN FATWA-FATWA KEAGAMAAN DI NAGARI
GUGUAK TABEK SAROJO KEC. IV KOTO KABUPATEN
AGAM**



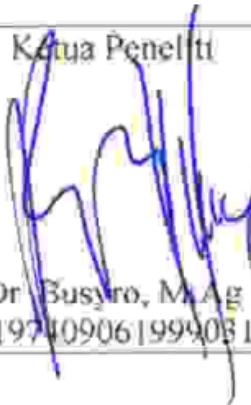
**OLEH: Dr. BUSYRO, M.Ag
NIP. 197409061999031002**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAMUN 2014**

LEMBAR PENGESAHAN

1	Jenis Program	Penelitian
2	Judul	Eksistensi Majelis Ulama Nagari (Muna) dalam Melahirkan Fatwa-Fatwa Keagamaan di Nagari Guguak Tabek Sarajo Kec. IV Koto Kab. Agam
3	Tingkatan	Penelitian individu
4	Nama Peneliti	Dr. Busyro, M.Ag
5	NIP	197409061999031002
6	Jabatan fungsional	Lektor Kepala
7	Alamat	Kubu Tanjung
8	Telp/email	081372493880/busyro.pro18@gmail.com
9	Waktu	30 Juni 2014 sd 15 November 2014
10	Tempat	Kota Bukittinggi
11	Pembiayaan: PNBP STAIN Bukittinggi 2014	Rp. 4.000.000,-

Bukittinggi. 15 November 2013

Ketua Peneliti	Ketua P3M STAIN Bukittinggi
 Dr. Busyro, M.Ag NIP. 197409061999031002	 Guslihasir, SH, M.Hum NIP. 196608171994031005

KATA PENGANTAR

62 Segenap rasa syukur dipersembahkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah dicurahkan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Seiring dengan itu shalawat beserta salam marilah sama-sama kita bacakan dan kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW atas risalah yang telah beliau bawa untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran dunia dan dengan tujuan menyelamatkan mereka di akhirat kelak.

Penelitian dengan judul “Eksistensi Majelis Ulama Nagari (Muna) dalam Melahirkan Fatwa Keagamaan di Nagari Guguk Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam” telah selesai dilakukan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Atas selesainya penelitian ini peneliti merasa patut menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan fasilitas, serta kemudahan-kemudahan dalam berbagai hal, terutama kepada yang terhormat:

- 93 1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Wali Nagari Guguk Tabek Sarajo.
4. Ketua dan anggota Majelis Ulama Nagari Guguk Tabek Sarajo.
5. Seluruh pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah jua kita berharap semoga bantuan-bantuan yang diberikan untuk kemudahan dalam penelitian ini diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Bukittinggi, 15 November 2014

Peneliti,

Dr. Busyro, MAg

DAFTAR ISI

- ❖ LEMBAR PENGESAHAN == ii

47

- ❖ KATA PENGANTAR == iii

-
- ❖ DAFTAR ISI == v

-
- ❖ BAB I: PENDAHULUAN == 1

- A. Dasar Pemikiran == 1
- B. Rumusan Masalah == 7
- C. Tujuan Penelitian == 7
- D. Metode Penelitian == 8
- E. Pendekatan Penelitian == 10
- F. Sistematika Penulisan == 12

-
- ❖ BAB II: PEMERINTAHAN NAGARI DAN MAJELIS

89
AMA NAGARI == 14

- A. Pengertian Nagari == 14
- B. Pemerintahan Nagari == 17
- C. 89 arat Pembentukan Nagari == 23
- D. Tugas dan Kewajiban Wali Nagari == 26
- E. Badan Pemusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) == 27
- F. Lembaga Kemasyarakatan Nagari == 28

-
- ❖ BAB III: SEPUTAR FATWA == 31

- A. Pengertian Fatwa == 31
- B. Mufti == 40
- C. Mustafti Adab dan Kewajibannya == 56

-
- ❖ BAB IV: HASIL PENELITIAN == 62

- A. Monografi Nagari Guguak Tabek Saroyo == 62
- B. Segi Pemerintahan Nagari == 68
- C. Muatan Lokal == 81

D. Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Sarajo == 84

81

❖ **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN == 99**

A. Kesimpulan == 99

B. Saran-saran == 100

DAFTAR KEPUSTAKAAN == 101

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, maka daerah mempunyai peluang untuk melaksanakan pengaturan atau penetapan mengenai pemerintahan terendah. Pemerintahan terendah itu disebut Nagari. Ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat ingin mengembalikan sistem pemerintahan terendahnya sebagaimana terjadi sebelumnya, yaitu ber-Nagari. Sistem ber-Nagari ini mengedepankan kembalinya “tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin” dalam sebuah pemerintahan, yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai (Denros, Suluah Nagari: 2002).

Kondisi ini menunjukkan, bahwa ulama dalam pemerintahan nagari merupakan unsur yang penting untuk menjadikan sebuah pemerintahan sesuai dengan adagium “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah, syara’ mangato adat mamakai”. Di samping itu keberadaan ulama dalam sistem pemerintahan ber-nagari akan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran aturan agama bagi penduduk nagari tersebut. Setidaknya tujuan melembagakan ulama dalam sebuah struktur pemerintahan yang diakui dan mempunyai

dasar hukum yang jelas akan menambah kekuatan bagi ulama untuk menegakkan hukum syara' di nagari tersebut.

32

Keberadaan Majelis Ulama Nagari tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001. Pada pasal 105 ayat (1) disebutkan, bahwa tugas Majelis Ulama Nagari (MUNA) adalah:

- a. Menanamkan akidah Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat nagari;
- b. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemurtadan terhadap masyarakat dan anak nagari;
- c. Mensosialisasikan fatwa tentang syariat agama Islam dari lembaga fatwa yang resmi di lingkungan nagari;
- d. Mencegah terjadinya ajaran-ajaran yang menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul;
- e. Berperan aktif menyelesaikan masalah-masalah sengketa hukum munakahat dan faraid;
- f. Mendorong ummat untuk melaksanakan zakat, infak, dan sadaqah dalam nagari;
- g. Memakmurkan masjid dalam rangka mewujudkan kembali ke surau di nagari;
- h. Membina ummat untuk mewujudkan masyarakat nagari yang Islami;
- i. Memberdayakan imam, khatib, bilal dan maulana di nagari;
- j. Menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah dalam nagari.

Pentingnya Majelis Ulama Nagari (MUNA) menempatkan MUNA sejajar dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Fungsi MUNA, dengan penekanan kembali ke surau, menurut Mas'ud Abidin antara lain adalah:

- a. Memberikan pendidikan dan pelatihan adat basandi syara' syara' basandi Kitabullah terutama kepada generasi muda di nagari;
- b. Memberikan penyegaran pada tokoh-tokoh masyarakat melalui pelatihan dan workshop tentang adat basandi syara' syara' basandi Kitabullah;
- c. Mengevaluasi struktur kelembagaan dalam nagari. (Abidin, 2012).

Dengan demikian, fungsi dan tugas Majelis Ulama Nagari (MUNA) cukup berat, terutama sekali dalam hubungannya dengan keagamaan dan keselarasan adat yang dipakai dalam nagari. Namun penekanan yang terlihat dalam rangkuman tugas dan fungsi di atas lebih ditekankan kepada aspek keagamaan. Artinya, ulama harus mengawal dan menjaga anak nagari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama.

Berkenaan dengan tugas ini, yang salah satunya adalah mensosialisasikan fatwa-fatwa keagamaan dari lembaga yang resmi, atau melakukan pengawalan dari ajaran-ajaran yang menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah, di mana hal ini juga dapat dilakukan dengan memberikan fatwa keagamaan

terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh anak nagari. Misalnya larangan mengundang organ tunggal dalam acara pesta perkawinan di nagari Panampuang, larangan memasuki perguruan silat dan pernafasan Mahatma di nagari Guguak Tabek Sarajo, larangan menjual tanah kepada orang non-muslim, dan sebagainya. Ini hanya di antara contoh adanya peraturan di nagari-nagari tertentu untuk mengantisipasi hal-hal yang negatif.

Ulama dalam Islam ditempatkan pada posisi orang yang memberikan nasehat, fatwa, ketentuan-ketentuan hukum, dan sebagainya. Ketika ia ditanya tentang suatu masalah, maka jawabannya disebut fatwa, sedangkan dirinya disebut mufti. Tidak semua orang dapat diangkat menjadi mufti, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh seorang mufti, baik persyaratan keilmuan maupun persyaratan kepribadian. Terpenuhiya syarat-syarat tersebut akan membuat orang akan percaya dan yakin dengan pendapat hukumnya. Sebaliknya jika persyaratan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi juga sebaliknya.

Adanya fatwa-fatwa keagamaan dari beberapa nagari, tentunya harus dilihat secara seksama. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui beberapa hal, di antaranya untuk mengetahui keaktifan Majelis Ulama Nagari (MUNA) dalam menyikapi persoalan keagamaan di nagari yang bersangkutan; untuk mengetahui materi fatwa yang dikeluarkan dan dalil-

dalil yang dipergunakan; dan untuk melihat sejauhmana peranan Majelis Ulama Nagari dalam melahirkan sebuah peraturan keagamaan di nagari tersebut.

88
Nagari Guguak Tabek Sarajo merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Selain mempunyai basis perekonomian masyarakat yang kuat, nagari Guguak Tabek Sarajo juga telah melahirkan tokoh-tokoh pimpinan nasional, seperti Irman Gusman dan Tifatul Sembiring. Kekuatan yang dimiliki oleh nagari tersebut dalam berbagai sektor telah mengantarkannya mewakili Kabupaten Agam untuk mengikuti lomba nagari terbaik Sumatera Barat. 23
Penilaian tersebut dilaksanakan oleh Tim Penilai Lomba Nagari Berprestasi Provinsi Sumatera Barat, di Kantor Walinagari setempat pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2013.

23
Ketua Tim penilai Provinsi Sumbar, Mukhlis, bersama rombongan tiba di Nagari Guguak Tabek Sarajo disambut Bupati Agam Indra Catri, unsur Muspida, pimpinan SKPD, camat, wali nagari se-Kecamatan IV Koto dan ratusan masyarakat dengan diiringi tambua dan siriah carano. 23
Ketua Tim Penilai Mukhlis, mengatakan tujuan digelarnya lomba nagari berprestasi ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan, memotivasi masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan daerah, serta memupuk semangat gotong royong antar sesama warga.

Bupati Agam, Indra Catri, mengatakan bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat mendukung Nagari Guguak Tabek Sarajo untuk maju menjadi nagari berprestasi tingkat provinsi maupun nasional. Menurut Bupati, ditetapkan Nagari Guguak Tabek Sarajo sebagai nagari berprestasi yang mewakili Agam ke tingkat provinsi adalah setelah menyisihkan 82 nagari di Agam. Kemudian, Indra Catri menyebutkan ada tiga kekuatan dasar yang dimiliki Nagari Guguak Tabek Sarajo, sehingga diutus mewakili kabupaten untuk penilaian nagari berprestasi tingkat provinsi. Tiga dasar pokok itu, yakni dari sumber daya manusia (SDM), di mana warga Guguak Tabek Sarajo melahirkan tokoh-tokoh nasional, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan Ketua DPD RI Irman Gusman. Setelah itu, terdapatnya basis ekonomi masyarakat yang kuat. Masyarakat Guguak Tabek Sarajo mempunyai keahlian di bidang kerajinan perak, emas, kuliner dan lainnya. Di samping itu, nagari Guguak Tabek Sarajo memiliki pemberdayaan masyarakat yang kuat. Faktanya, pada tahun 2013, jumlah zakat yang beredar di Nagari Tabek Guguak Sarajo sekitar Rp7,5 miliar," terang Indra Catri.

Keberhasilan nagari Guguak Tabek Sarajo, yang tentunya sebagai nagari paling berprestasi di Kabupaten Agam, tentunya juga harus sejalan dengan pembangunan pada aspek keagamaannya. Dalam hal ini keaktifan ulama dalam mengawal

kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga fatwa-fatwa keagamaan perlu dilihat secara lebih jelas, agar pembangunan yang ada di nagari tersebut tidak hanya terfokus kepada aspek pemerintahan dan sosial saja, tetapi bagaimana pemerintah dan khususnya ulama di sana memperhatikan keagamaan masyarakatnya. Hal ini dilakukan untuk melihat perimbangan perhatian dalam hal pembinaan SDM dan juga pembinaan keagamaan yang dimotori oleh ulama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Sarajo dalam menyikapi persoalan keagamaan di nagari yang bersangkutan?
2. Apa prosedur yang dilakukan oleh Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Sarajo dalam melahirkan sebuah peraturan keagamaan di nagari tersebut?
3. Apakah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Sarajo didasarkan atas pertimbangan agama atau adat?
4. Bagaimana kiprah Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Sarajo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peranan Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Sarajo dalam menyikapi persoalan keagamaan di nagari yang bersangkutan.

2. Mengetahui prosedur yang dilakukan oleh Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Saroyo dalam melahirkan sebuah peraturan keagamaan di nagari tersebut.
3. Mengetahui dasar pertimbangan agama atau adat yang diambil oleh Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Saroyo dalam melahirkan fatwa-fatwanya.
4. Mengetahui kiprah Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Saroyo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam.

20

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset lapangan yang akan dilakukan di Nagari Guguak Tinggi Tabek Saroyo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Pemilihan Kabupaten Agam sebagai tempat penelitian berdasarkan pertimbangan terpilihnya nagari tersebut sebagai wakil Kabupaten Agam untuk mengikuti lomba nagari berprestasi Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu juga didasarkan kepada efektifitas sebuah penelitian, baik dari segi waktu maupun biaya, karena letak lokasi penelitian tidak jauh dari tempat peneliti.

46

103

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer penelitian ini berasal dari pengurus-pengurus Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

36

b. Sumber Sekunder

Yaitu data-data yang didapatkan dari pihak-pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan Majelis Ulama Nagari, seperti Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari dan perangkat nagari lainnya, Badan Musyawarah Nagari, dan sebagainya. Data-data tersebut akan dipakai sejauh relevan dengan tema penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan dua metode, yaitu;

- a. Angket, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil beberapa sampel penelitian. Dalam hal ini penulis akan menyebarkan angket kepada seluruh anggota Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Sarajo.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperkuat hasil temuan angket, atau sebagai bahan perbandingan dalam mengambil kesimpulan. Wawancara ini akan dilakukan terhadap sumber-sumber data yang disebutkan sebelumnya, khususnya key informan, yang dalam hal ini adalah Ketua Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Sarajo. Wawancara ini juga dilakukan untuk mencari data-data yang tidak mungkin ditanyakan melalui

angket, seperti jumlah kepengurusan, nama-nama pengurus dan tugas mereka, serta dokumentasi-dokumentasi lainnya yang mendukung pengumpulan data.

100

4. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui analisa kualitatif dan deskriptif analisis. Berhubung data-data penelitian ini terkait dengan angka-angka dan prosentase-prosentase tertentu, maka metode *mixing methode* lebih sesuai untuk diterapkan dalam menganalisa data.

E. Pendekatan Penelitian

Dalam kajian ushul fiqh kata fatwa terdapat pada bab *al-iftâ`*, yang berisi tentang pengertian *al-iftâ`* itu sendiri, orang yang mengeluarkan fatwa (mufti) beserta persyaratan-persyaratannya, orang yang minta fatwa atau bertanya tentang suatu ketentuan hukum (mustafti), dan hal lainnya.

Secara kebahasaan, kata *al-iftâ`* merupakan mashdar dari kata إفتاء - يفتى - أفتى (*afta - yufti - iftâ`*) yang berarti الإبانة والإظهار (sebuah penjelasan terhadap sesuatu) (Al-Asyqar, 1976: 8). Arti ini menyatakan seakan-akan kata ini menguatkan sesuatu dengan menghilangkan hal yang sulit dipahami dan menjadikannya sesuatu yang jelas. Sedangkan kata fatwa itu sendiri merupakan mashdar dari kata فتى - يفتى - فتوى أو فتيا (*fatâ - yaftî - fatwâ atau futyâ*) yang berarti *al-syabb al-qawiy* (pemuda yang kuat). Yûsuf al-Qarâdhâwi mengartikannya sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang sudah

terjadi (al-Qaradhawi, 1988: 11). Bentuk jamaknya adalah *al-fatâwîy* dengan *kasrah waw*, tetapi untuk meringankan bacaannya dibolehkan membacanya dengan *al-fatâwâ* dengan *fathah waw* (al-Qasimiy, 1986: 48).

Sehubungan dengan dua kata *fatwâ* dan *futyâ* di atas, Ibn al-Manzhûr mengatakan bahwa kedua kata itu mempunyai makna yang sama, yaitu sama-sama dipergunakan untuk maksud *al-iftâ'*. Untuk itu salah satu contoh yang dikemukakan oleh Ibn al-Manzhûr adalah استفتيته فيها فأتاني إفتاء وفتيا (aku telah meminta fatwa kepadanya lalu ia memberikan fatwa kepadaku dengan sebuah penjelasan dan kekuatan) (al-Qaradhawi, 1988: 11). Akan tetapi menurut Muhammad Sulaimân al-Asyqar, kata *futyâ* lebih banyak dipakai dan dipergunakan dibandingkan kata *fatwâ*, karena kata *futyâ* lebih *fashâhah* (jelas dan lazim dalam bahasa Arab) dibandingkan kata *fatwâ*, walaupun pemakaian kata *fatwâ* juga tidak mengurangi maksud yang ingin dituju (Al-Asyqar, 1976: 7).

Secara definitif, dapat digarisbawahi bahwa fatwa itu adalah hasil dari sebuah ijtihad dan disampaikan oleh orang yang ahli dalam hukum syara', yang dalam hal ini disebut mujtahid. Hal ini sebelumnya juga ditegaskan oleh ibn al-Najjâr, bahwa seseorang yang bukan mujtahid tidak boleh mengeluarkan fatwa, (ibn al-Najjar, 1993: 4) demikian pula yang disampaikan oleh al-Sam'âni, bahwa salah satu syarat orang yang berfatwa itu harus mempunyai keahlian dalam

berijtihad (al-Sam'ani, 1998: 133), dan al-Mahalli dan ibn al-Shalâh (w. 643 H) bahkan mewajibkan syarat-syarat yang berlaku bagi mujtahid juga harus dimiliki oleh mufti. Bahkan ibn al-Shalâh menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara mufti dan mujtahid, karena seorang mufti adalah juga seorang mujtahid (al-Mahalli, 1996: 139-142). Namun perlu dikemukakan mujtahid yang mana yang boleh berfatwa, mengingat mujtahid juga punya tingkatan-tingkatan tersendiri. Hal ini akan dibahas tersendiri pada saat mengemukakan persyaratan-persyaratan mufti.

Berdasarkan uraian di atas, untuk merangkum definisi-definisi sebelumnya dapat dirumuskan pengertian fatwa sebagai berikut; yaitu jawaban ⁵⁸ yang diberikan oleh seorang mujtahid kepada orang yang bertanya tentang ketentuan hukum syara' berkenaan dengan persoalan yang sudah terjadi, dan untuk memberikan jawaban itu seorang mujtahid terlebih dahulu melakukan proses ijtihad dengan menggali ³⁷ ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dan dalil-dalil hukum lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan penulis bagi kepada ⁸⁷ 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi dasar pemikiran lahirnya penelitian ini. Pada bagian ini akan ⁴³ dikemukakan latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, dan sistematika penulisan.

Adapun pada bab II, penulis akan mengetegahkan tentang Nagari di Sumatera Barat dan juga tentang Majelis Ulama Nagari. Pembahasan ini berkisar tentang sejarah kembali ke nagari, system pemerintahan nagari, unsur-unsur dalam pemerintahan nagari, Majelis Ulama Nagari dan tugas serta fungsinya dalam sebuah nagari.

Pada bab III penulis akan mengemukakan tentang fatwa keagamaan, yang berisi tentang pengertian fatwa, syarat memberikan fatwa, dan kegunaan fatwa di tengah-tengah masyarakat Islam.

Adapun pada bab IV, yang merupakan bab inti dari penelitian ini, penulis akan mengemukakan sekilas profil Nagari Guguak Tinggi Tabek Sarajo, Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Sarajo, dan analisis berkenaan dengan eksistensi Majelis Ulama Nagari Guguak Tinggi Tabek Sarajo dalam melahirkan dan mengawal fatwa-fatwa keagamaan di nagari tersebut.

Penelitian ini akan ditutup dengan mengemukakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis pada bab V. Inilah langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam melakukan penelitian ini.

BAGIAN II

PEMERINTAHAN NAGARI DAN MAJELIS ULAMA NAGARI

A. Pengertian Nagari

Kata nagari berasal dari bahasa Sanskerta, yang dibawa oleh bangsa yang penganut agama Hindu. Bangsa itu pulalah yang menciptakan pembagian nagari serta menentukan pembagian suku-suku diantara mereka. Nagari-nagari kecil itu merupakan suatu bentuk negara yang berpemerintahan sendiri (LKAAM, 1997: 47). Menurut A.A Navis, nagari adalah suatu pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan Penghulu Pucuk (Penghulu Tua) selaku pimpinan pemerintahan tertinggi (A.A Navis, 1984: 92). M. Amir Sutan menyebutkan bahwa keterangan terbaik mengenai asal usul nagari diberikan oleh ahli adat De Rooy. Dia menulis bahwa nagari yang tertua adalah nagari Pariangan Padang Panjang. Dari Pariangan rakyat mengembara kemana-mana dan mendirikan tempat tinggal baru yang akhirnya membentuk sebuah kampung. Perkampungan ini disebut dengan Taratak, kemudian Taratak berkembang menjadi Dusun, Dusun berkembang menjadi Koto dan Koto berkembang menjadi Nagari (Amir Sutan, 1997:45-48).

A.A Navis telah menguraikan nagari yang empat tersebut sebagai berikut: (A.A Navis, 1984: 94)

16

1. Taratak, yaitu pemukiman paling luar dari kesatuan nagari yang juga merupakan perladangan dengan berbagai hunian di dalamnya. Pimpinannya disebut Tuo (Tua/Ketua), belum punya penghulu oleh sebab itu rumah-rumahnya belum boleh bergonjong.
2. Dusun, yaitu pemukiman yang telah banyak jumlah penduduknya, telah mempunyai tempat beribadah, rumah gadang dua gonjong tetapi belum mempunyai penghulu dan pimpinan pemerintahannya disebut Tuo Dusun.
- 16 3. Koto, yaitu pemukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti nagari dan pimpinan terletak di tangan Penghulu, tetapi balairungnya tidak mempunyai dinding.
4. Nagari, yaitu pemukiman yang memiliki alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan Penghulu Pucuk sebagai pimpinan pemerintahan yang tertinggi.

10

Setiap pendirian sebuah nagari memiliki empat syarat yang diungkapkan dalam sebuah pepatah adat yang berbunyi "Nagari kaampekk suku, dalam suku babuah paruik, kampuangan batuo, rumah batungganai" (nagari berempat suku, dalam suku berbuah perut, kampung bertua, dan rumah bertungganai). Artinya yaitu setiap nagari yang didirikan harus terdiri dari:

1. Mempunyai empat buah suku.

34

2. Setiap suku mempunyai beberapa buah perut (kaum dari turunan ibu).
3. Mempunyai penghulu suku yang akan menjadi pemegang pemerintahan nagari secara kolektif.
4. Rumah batungganai yaitu mempunyai kepala kaum yang disebut dengan penghulu kaum dari keluarga yang mendiami suatu rumah menurut stelsel matrilineal (Amir Sutan, 1997: 48).

10

Dari hukum adat di atas telah dituangkan dalam Undang-undang Nagari tentang syarat pendirian sebuah nagari, yaitu:

1. Mempunyai sedikitnya empat suku.
2. Mempunyai balairung untuk bersidang.
3. Mempunyai sebuah Masjid untuk beribadah.
4. Mempunyai tepian untuk mandi (Amir Sutan, 1997: 48).

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikemukakan secara kongkrit bahwa nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat.

Dilihat dari struktur wilayahnya, maka suatu nagari terdiri dari beberapa Jorong yang dikepalai oleh Wali Jorong

yang bertanggung jawab pada Wali Nagari. Dalam pemerintahan nagari, jorong merupakan unit-unit lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan nagari. Jorong umumnya merupakan bekas desa yang ada dalam wilayah suatu nagari, namun tidak menutup kemungkinan desa dipecah menjadi beberapa Jorong jika bekas desa tersebut memiliki wilayah yang luas atau atas dasar pertimbangan jumlah penduduk.

B. Pemerintahan Nagari

Secara historis pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdik yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang/keamanan) (LKAAM, 2000: 20). Dalam arti luas keseluruhan badan pengurus nagari dengan segala organisasinya, segala bagian-bagiannya, segala pejabat-pejabatnya di nagari, seperti Wali Nagari, BPAN, Wali Jorong, Badan Musyawarah Adat Syarak Nagari (BMA SN) dan LAN. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan nagari berarti suatu badan Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai

kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Dalam otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin pemerintahan nagari adalah niniak mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Adat dan Syarak (BMAS) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali Nagari. BMAS mendapatkan masukan dari dua lembaga yaitu Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Lembaga Syarak Nagari (LSN). Sementara itu Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa staf yaitu Kaur Nagari Bidang Pemerintahan, dan Kaur Nagari Bidang Pembangunan.

6

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 pasal 5, bahwa kedudukan pemerintahan Nagari dalam sistem pemerintahan Negara adalah;

- 1) Pemerintahan Nagari merupakan satuan Pemerintahan Otonom yang diakui dan berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintahan Nagari adalah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Nagari sebagai unit terdepan dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan, guna mendorong dan mewujudkan tumbuh dan berkembangnya kemandirian masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat, menegaskan bahwa pengertian Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih pemimpin pemerintahannya sendiri. Pengembalian bentuk dan susunan Pemerintahan Desa kepada bentuk dan susunan Pemerintahan Nagari bertujuan untuk:

- 1) Menciptakan sistem Pemerintahan yang otonom, demokrasi, akseptabel dan memiliki legitimasi masyarakat.
- 2) Menciptakan organisasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan-pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.
- 3) Menciptakan mekanisme pemerintahan yang mampu memberdayakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.
- 4) Menata kembali potensi sumber daya alam dan manusia untuk dapat dikembangkan secara terpadu dalam rangka membina pola kemitraan dengan pihak lain.

Pengembalian bentuk dan susunan Pemerintahan Desa kepada bentuk dan susunan Pemerintahan Nagari bukan dalam pengertian historis, yaitu kembali untuk ke Nagari

sebanyak 543 Nagari. Sasaran pengembalian kepada Nagari bersifat konseptual yaitu dalam arti kata :

- 1) Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang juga menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- 2) Nagari sebagai sentra ekonomi dan produksi, sentra pengembangan sosial budaya, adat dan pariwisata, sentra penegakkan hukum dan keamanan yang mantap.
- 3) Nagari sebagai satuan wilayah pembangunan pedesaan. Oleh sebab itu jumlah Nagari yang akan diwujudkan tidak mutlak berjumlah 543 Nagari melainkan sekitar 800 sampai 1.100 Nagari. Perimbangan jumlah akan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain asal usul Nagari, pengembangan pemukiman Anak Nagari, pertumbuhan pemukiman-pemukiman baru di kawasan transmigrasi dan daerah-daerah pengembangan lainnya.

Keberadaan Nagari di Sumatera Barat pada era otonomi daerah ini membawa dampak positif terhadap perkembangan masyarakat, hal ini sejalan dengan berfungsinya kembali lembaga-lembaga adat serta unsur-unsur masyarakat adat Minangkabau yang berperan dalam pembinaan adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dikenal sebuah pepatah yang berbunyi "Adat Salingka Nagari". Maksudnya bahwa nilai-nilai adat tersebut terdapat di sebuah Nagari. Jadi apabila Nagari hilang, maka secara otomatis nilai-nilai adat pun akan pudar, secara

bertahap akan hilang sama sekali. Dalam ⁶ dasar pertimbangan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 dijelaskan bahwa kembalinya sistem pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat yang demokratis dan aspiratif, serta dalam rangka tercapainya kemandirian, peran serta dan kreatifitas masyarakat, yang selama ini hal tersebut dipinggirkan dan diabaikan, serta menata kembali pemerintahan Nagari berdasarkan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Al-Qur’an), yang artinya adat berlandaskan agama dan agama berlandaskan Al-Quran, sehingga tidak adanya pemisahan antara kehidupan adat dengan kehidupan agama.

Dalam era otonomi daerah ini pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak akan berjalan sebagaimana yang diinginkan atau tidak akan mencapai suatu hasil yang optimal apabila tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu berbagai cara telah atau akan ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini pemerintahan nagari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Seiring dengan dijadikannya Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah, Pemerintah Kabupaten Agam ⁹ secara logis melihat bahwa penegasan tugas dan fungsi yang

dimiliki oleh Pemerintah Nagari akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat yang berada di Nagari maupun yang berada di perantauan agar mau membantu dalam menarik partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pembangunan di tingkat Nagari. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Agam antara lain berinisiatif membentuk Majelis Musyawarah Adat dan Syarak sebagai suatu badan pertimbangan di tingkat Pemerintahan Nagari. Dengan demikian keberadaan lembaga Majelis Musyawarah Adat dan Syarak dalam ruang lingkup penyelenggaraan Pemerintahan Nagari mempunyai posisi yang penting dan berperan terhadap keseimbangan jalannya Pemerintahan Nagari.

Ketentuan pokok yang menyatakan Nagari sebagai unit pemerintahan otonom berdasarkan asal-usul di Provinsi Sumatera Barat mengandung pemikiran strategis dan lintas budaya yaitu bahwa pelaksanaan otonomi Provinsi , Kabupaten / Kota ditegakkan atas dasar sistem sosial kemasyarakatan dan identitas kultur rakyat Sumatera Barat dan demokratis, memiliki akar kemandirian kreatif serta kebersamaan sebagai modal sosial. Maka berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pemerintah Nagari, Pemerintah Kabupaten Agam

telah menyusun pula Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.

C. Syarat Pembentukan Pemerintahan Nagari

Untuk membentuk suatu Nagari maka harus memenuhi persyaratan secara adat dan persyaratan menurut undang-undang yang berlaku. Sebuah Nagari juga memiliki syarat-syarat pokok yang harus ada sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari pasal 3, yaitu;

- a) Nama Nagari
- b) Jumlah Penduduk
- c) Luas Wilayah
- d) Batas-Batas Wilayah
- e) Kekayaan Nagari

Menurut adat sebuah wilayah disebut Nagari harus memenuhi persyaratan fisik sebagai berikut:

- 1) Basosok Bajurami (Perbatasan), artinya harus mempunyai batas-batas kenagarian yang harus ditentukan dengan musyawarah antara Ninik Mamak di Nagari baru dengan para Ninik Mamak dari Nagari induk dan Nagari tetangga. Hal ini bertujuan agar ada batas yang jelas antara Nagari yang satu dengan Nagari yang lain sehingga tidak terjadi perebutan wilayah.
- 2) Balabuah Batapian, artinya Nagari harus mempunyai prasarana jalan lingkungan dan jalan penghubung antar

Nagari serta tapian tempat mandi.

Maksudnya di sini adalah agar lancarnya hubungan Nagari dengan pihak luar, karena tidak terkendala dengan jalur lalu lintas. Tepian tempat mandi di sini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, karena adat mengajarkan untuk hidup bersih. Namun dewasa ini pemandian umum sudah jarang ditemukan, karena masing-masing rumah telah punya tempat mandi sendiri.

- 3) Barumah Batanggo, artinya mempunyai rumah tangga tempat tinggal. Rumah di Minangkabau diperuntukkan bagi kaum Ibu dengan anak-anaknya. Rumah disini adalah tempat tinggal yang layak huni dan memenuhi standar kesehatan.

- 4) Bakorong Bakampuang, artinya mempunyai tali yang menghubungkan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Bakorong bakampuang adalah daerah yang mempunyai penduduk dan punya tali keturunan menurut adat yang menjadikan penduduknya “serasa”, “selembaga”, “seberat”, “seringan” yang merupakan satu kesatuan yang bulat. Ini merupakan implementasi dari ketentuan bahwa dalam Nagari itu paling sedikit harus terdiri dari empat suku. Jadi kekerabatan terasa erat karena yang tinggal di Nagari tersebut di sekitar warga sukunya sendiri.

- 5) Basawah Baladang, artinya mempunyai daerah persawahan dan perladangan. Ditujukan agar masyarakatnya punya

pekerjaan mengolah lahan yang ada untuk menunjang perekonomian keluarganya.

30

6) Babalai Bamusajik, artinya mempunyai balai adat tempat bermusyawarah dan mesjid tempat beribadah. Balai adat difungsikan sebagai tempat melaksanakan musyawarah membahas kepentingan Nagari danarganya. Sedangkan mesjid merupakan tempat warga mendekatkan dirinya dengan Tuhan, cerminan dari Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

7) Bapandam Bapakuburan, artinya mempunyai pusara tempat berkuburnya warga yang telah meninggal dunia. Adat telah mengetahui dari alam nyata bahwa setiap yang hidup pasti akan mati.

60

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kesamaan persyaratan yang diajukan baik menurut adat maupun menurut perundangan yang membentuk suatu Nagari. Artinya adat telah berpikir jauh kedepan bahwa untuk membentuk suatu Nagari harus memenuhi faktor-faktor tertentu, agar masyarakat yang hidup didalamnya terpenuhi segala kebutuhan hidupnya baik dari segi materiil maupun sprituil.

9

Kewenangan Pemerintah Nagari Kewenangan Pemerintah Nagari terdiri atas:

50

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul Nagari;

2. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Nagari.

D. Tugas dan Kewajiban Wali Nagari

Wali Nagari merupakan seorang yang dipilih oleh masyarakat Nagari untuk memimpin Nagari dan melaksanakan tugas pemerintahan di tingkat Nagari. Adapun tugas dan kewajiban seorang Wali Nagari adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
2. Menjalankan urusan rumah tangga Nagari.
3. Membina kehidupan masyarakat Nagari.
4. Menggerakkan potensi perantau sebagai sumber daya pembangunan Nagari.
5. Membina perekonomian Nagari.
6. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari.
7. Mendamaikan perselisihan masyarakat Nagari.
8. Mewakili Nagari dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
9. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari dan bersama BPRN menetapkan sebagai Peraturan Nagari.

10. Menumbuh kembangkan dan melestarikan adat dan Syarak yang hidup di Nagari yang bersangkutan.

Wali Nagari³² memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN.⁵⁶ Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Wali Nagari bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPRN dan secara administrasi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat. Pertanggung jawaban dan laporannya pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana yang dimaksud di atas disampaikan pada¹²⁶ setiap akhir tahun anggaran dan pada masa akhir jabatan.

E. Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN)

Sebagai perwujudan demokrasi di Nagari dibentuk¹ Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) yang berfungsi sebagai Lembaga legislasi dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Nagari (Perna) dan Keputusan Wali Nagari serta mengayomi adat istiadat. Adapun fungsi BPRN dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah:

1. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama Pemerintah Nagari.²⁸
2. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta Keputusan Wali Nagari.

- 104
3. Bersama-sama dengan Pemerintah Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
 - 28
 4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
 5. Menumbuhkembangkan semangat bernagari.

41

Badan Perwakilan Rakyat Nagari berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Nagari yang keanggotaannya Badan Perwakilan Rakyat Nagari mencerminkan unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Generasi Muda, yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 7 orang.

41

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perwakilan Rakyat Nagari berhak meminta Pejabat Pemerintah Nagari dan pejabat yang bertugas di Nagari yang bersangkutan, termasuk lembaga Majelis Musyawarah Adat dan Syarak serta warga masyarakat untuk memberikan keterangan dan pertimbangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, daerah dan atau nagari yang bersangkutan.

F. Lembaga Kemasyarakatan Nagari

Lembaga kemasyarakatan dibentuk berdasarkan kebutuhan masing-masing Nagari. Keberadaan lembaga ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat di Nagari Guguak Tabek Sarajo. Lembaga kemasyarakatan itu antara lain:

61

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga berhimpunnya Ninik Mamak dan Pemangku Adat di Nagari Guguak Tabek Sarajo. Tugas Pokok dan fungsinya adalah:

13

- a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut adat salingka nagari.
- b. Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau yang bersendikan syariat Islam.
- c. Mewariskan nilai-nilai adat Minangkabau kepada anak kemenakan.
- d. Meningkatkan kualitas dan peranan pemangku adat di Nagari.
- e. Berperan aktif dalam setiap pembangunan di Nagari sebagai mitra kerja pemerintah Nagari.
- f. Menjaga, memelihara dan mengawasi masuknya kebudayaan yang merusak nilai-nilai kebudayaan nagari.
- g. Sebagai perekat tali silaturrahi antara kelompok fungsional dengan masyarakat nagari dalam pemberdayaan sako, pusako dan sangsako.
- h. Bekerjasama dengan Alim Ulama, Cerdik Pandai dan Majelis Musyawarah Adat dan Syarak dalam menyelesaikan masalah sosial budaya dan agama.

68

2. Majelis Ulama Nagari (MUNA)

13

2

Majelis Ulama Nagari merupakan lembaga berhimpunnya para ulama di Nagari. Tugas dan fungsinya meliputi:

1. Menanamkan akidah Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Nagari.
2. Mensosialisasikan fatwa tentang syariat Islam dari lembaga fatwa yang resmi di lingkungan nagari.
3. Mencegah terjadinya ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul.
4. Berperan aktif menyelesaikan masalah-masalah sengketa hukum perkawinan.
5. Mendorong umat untuk melaksanakan zakat, infak dan sedekah dalam nagari.
2. Memakmurkan mesjid, dalam rangka mewujudkan "kembali ke surau".
7. Membina umat untuk mewujudkan nagari yang Islami.
8. Menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak karimah dalam nagari.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini, Majelis Ulama Nagari dapat bekerjasama dengan pemerintah Nagari, Ninik Mamak, Cendikiawan, Majelis Musyawarah Adat dan Syarak, serta unsur masyarakat lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial budaya dan agama.

BAB III

SEPUTAR FATWA

A. Pengertian Fatwa

Kata fatwa merupakan istilah yang sudah cukup dikenal di Indonesia, dan kata ini dipahami sebagai sebuah nasehat, petuah, keputusan hukum yang diambil oleh ulama yang berwenang melakukannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ulama-ulama yang berwenang itu di antaranya terdapat pada organisasi keislaman, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam kajian ushul fiqh kata fatwa terdapat pada bab *al-iftâ'*, yang berisi tentang pengertian *al-iftâ'* itu sendiri, orang yang mengeluarkan fatwa (mufti) beserta persyaratan-persyaratannya, orang yang minta fatwa atau bertanya tentang suatu ketentuan hukum (mustafti), dan hal lainnya.

Secara kebahasaan, kata *al-iftâ'* merupakan mashdar dari kata الإِبَانَةُ وَالْإِظْهَارُ (afta - yufti - iftâ') yang berarti (sebuah penjelasan terhadap sesuatu). (al-Asyqar: Kuwait, 1976). Arti ini menyatakan seakan-akan kata ini menguatkan sesuatu dengan menghilangkan hal yang sulit dipahami dan menjadikannya sesuatu yang jelas. Sedangkan kata fatwa itu sendiri merupakan mashdar dari kata فَتَى - يَفْتَى - فَتَوَى (fatâ - yaftî - fatwâ atau futyâ) yang berarti *al-syabb al-qawiy* (pemuda yang kuat). Yûsuf al-Qarâdhâwi mengartikannya

sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang sudah terjadi. (al-Qaradhawi: Kairo, 1988). Bentuk jamaknya adalah *al-fatâwîy* dengan *kasrah waw*, tetapi untuk meringankan bacaannya dibolehkan membacanya dengan *al-fatâwâ* dengan *fathah waw*. (al-Qasimiy: Beirut, 1986).

Sehubungan dengan dua kata *fatwâ* dan *futyâ* di atas, Ibn al-Manzhûr mengatakan bahwa kedua kata ⁷¹itu mempunyai makna yang sama, yaitu sama-sama ⁶⁹dipergunakan untuk maksud *al-iftâ`*. Untuk itu salah satu contoh yang dikemukakan oleh Ibn al-Manzhûr adalah استفتيته فيها فأفتاني إفتاء وفتيا (aku telah meminta fatwa kepadanya lalu ia memberikan fatwa kepadaku dengan sebuah penjelasan dan kekuatan). (al-Manzhur: Beirut, [tth]). Akan tetapi menurut Muhammad Sulaimân al-Asyqar, kata *futyâ* lebih banyak dipakai dan dipergunakan dibandingkan kata *fatwâ*, karena kata *futyâ* lebih *fashâhah* (jelas dan lazim dalam bahasa Arab) dibandingkan kata *fatwâ*, walaupun pemakaian kata *fatwâ* juga tidak mengurangi maksud yang ingin dituju. (al-Asyqar: Kuwait, 1976).

Untuk kata *al-iftâ`* yang dimaknai dengan sebuah penjelasan <sup>96</sup>dan untuk maksud yang sama dengan *al-iftâ`*, setidaknya ⁵⁸terdapat pada beberapa ayat al-Qur`an, di antaranya QS al-Nisa` ayat 127 dan QS al-Nisa` ayat 176 yang berbunyi sebagai berikut:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي
الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

17

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya (QS al-Nisa: 127).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا
أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

3

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-

saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS al-Nisa': 176).

Kedua ayat di atas mempergunakan kata *al-iftâ`* untuk meminta penjelasan kepada Nabi SAW tentang persoalan perempuan dan kalalah. Sedangkan pada ayat-ayat lainnya, untuk maksud yang sama bahasa yang dipakai untuk bertanya diawali dengan kalimat *yas'alunaka*, misalnya terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 189;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

8

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS al-Baqarah: 189)

24

Dari contoh-contoh di atas dapat dipahami bahwa untuk meminta penjelasan kepada seseorang ulama tentang hukum syar'i, dapat dilakukan dengan mempergunakan kata *al-iftâ`* dan kata-kata lain yang semakna dengannya. Dalam dua ayat pertama dan satu ayat terakhir sudah dapat mewakili

pemahaman bahwa sebuah fatwa terlebih dahulu diawali dengan pertanyaan terhadap persoalan-persoalan tertentu, kemudian diakhiri dengan *al-iftâ'* atau *al-fatwâ*, yaitu berupa penjelasan Allah SWT terhadap persoalan yang ditanyakan.

Dari beberapa istilah di atas, *al-iftâ'* - *al-fatwâ* - *al-futyâ*, dapat dianalisa bahwa penggunaan kata *al-iftâ'* ditujukan untuk sebuah usaha menjelaskan sesuatu yang sebelumnya tidak jelas. Sedangkan penggunaan kata *al-fatwa* dan *al-futya* dipakaikan untuk mengemukakan bahwa persoalan yang ditanyakan atau yang tidak jelas itu merupakan persoalan yang baru atau baru dipersoalkan, dan untuk itu dibutuhkan jawaban yang jelas. Hal ini disimpulkan dari arti kata *al-fatâ* yang berarti pemuda. Analogi untuk seorang pemuda berarti orang yang umur dan perkembangannya baru tumbuh, dan tentu saja untuk umur seperti itu banyak hal yang tidak diketahuinya atau menganggap sebuah persoalan tertentu baru saja didengarnya atau dialaminya. Oleh karena itu ada tuntutan untuk meminta penjelasan dari apa yang dianggapnya sebagai masalah.

Dalam pembahasan selanjutnya penulis lebih memilih menggunakan kata fatwa untuk maksud *iftâ'*, walaupun menurut Amir Syarifuddin, antara kedua kata itu berbeda. Kata *iftâ'* dipakaikan untuk usaha memberikan penjelasan, sedangkan kata fatwa adalah materi hukum yang dijelaskan oleh mufti. (Amir: Jakarta, 1999). Pertimbangan memilih

menggunakan kata fatwa karena kata itu sudah lazim dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada produk-produk hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memakai istilah fatwa, begitu juga dengan organisasi-organisasi keislaman lainnya. Kata fatwa juga dipopulerkan dalam tata pemerintahan Indonesia, seperti dipakai oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Adapun pengertian fatwa secara terminologi, Sulaimân al-Asyqar mengatakan bahwa ²² fatwa adalah pemberitahuan (penjelasan) tentang hukum Allah SWT yang didasarkan kepada dalil-dalil syar'i terhadap orang yang menanyakan tentang sesuatu persoalan yang sudah terjadi. Adapun pemberitahuan (penjelasan) tentang hukum Allah SWT tanpa didahului oleh sebuah pertanyaan tidak disebut fatwa, tetapi diistilahkan dengan *al-irsyâd* (memberikan penjelasan sekedar untuk memberitahu agar seseorang menjadi cerdas), ²² dan apabila jawaban yang didahului oleh pertanyaan tetapi tidak berkenaan dengan persoalan-persoalan yang sudah terjadi disebut dengan *al-ta'lim* (pengajaran) (Amir: Jakarta, 1999).

⁸

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa untuk terjadinya sebuah fatwa harus melengkapi unsur-unsur tertentu, yaitu:

1. Adanya pemberitahuan/penjelasan terhadap pertanyaan seseorang (*al-iftâ`* atau fatwa)
2. Yang diberitahukan atau dijelaskan adalah persoalan hukum syara'. (al-Zuhaili: Damaskus, 1986).
3. Jawaban harus didasarkan kepada dalil-dalil syar'i, seperti al-Qur`an, Sunnah, Ijmâ', Qiyâs, Istihsân, Maslahah al-Mursalah, Sadd al-Dzarî'ah, al-'urf, Qaul al-Shahâbi, istishâb, dan sebagainya.
4. Adanya orang yang bertanya atau minta penjelasan (mustafti).
5. Persoalan yang ditanyakan adalah sesuatu yang sudah terjadi (mustafti fih).

Dalam definisi di atas sepertinya tidak ditemukan siapa yang berhak memberikan penjelasan tersebut (mufti), termasuk definisi yang dikemukakan oleh al-Qarâdhâwi yang hampir sama dengan definisi di atas. Tetapi setidaknya ia sudah menambahkan satu hal, yaitu bahwa pihak yang bertanya itu boleh dilaakukan secara individu atau berkelompok (al-Qaradhawi: Kairo, 1988). Oleh karena itu definisi ini perlu dibanding dengan pernyataan-pernyataan lainnya dari ulama agar diketahui siapa orang yang boleh memberikan fatwa tersebut (mufti), sehingga pengertian fatwa bisa ditampilkan secara utuh (*jâmi' mâni'*).

Hal ini diakui oleh Amir Syarifuddin, dan menurutnya secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti *iftâ`*

(berfatwa) itu, namun ia memberikan rumusan sederhana tentang *iftâ`* (berfatwa), yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya, sedangkan kata *fatwa* itu sendiri berarti materi jawaban yang disampaikan oleh oleh mufti. (Amir: Jakarta, 1999). Dari rumusan ini, menurut Amir Syarifuddin, dapat diketahui hakikat atau ciri-ciri tertentu dari berfatwa tersebut, yaitu: (Amir: Jakarta, 1999).

1. Ia adalah usaha memberikan penjelasan. Dalam penjelasannya Amir Syarifuddin mengatakan ada pakar ushul fiqh yang membandingkan antara *iftâ`* (berfatwa) dengan dengan *ijtihad*, di mana *iftâ`* lebih khusus dari *ijtihad*. (Abu Zahrah: Beirut, [tth]). Kekhususannya itu adalah bahwa *iftâ`* dilakukan setelah orang bertanya, sedangkan *ijtihad* dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun. Pernyataan Amir ini sejalan dengan pernyataan sebelumnya dari Sulaimân Muhammad al-Asyqar di mana fatwa muncul dari sebuah pertanyaan, dan apabila tidak dimulai dengan pertanyaan disebut sebagai *al-irsyâd* dan *al-ta'lim*. (al-Asyqar: Kuwait, 1976).

Lebih lanjut Amir mengatakan, bahwa sebenarnya antara keduanya tidak dapat dibandingkan karena subjeknya berbeda. *Ijtihad* adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalilnya, sedangkan *iftâ`* (berfatwa) adalah salah satu cara

atau usaha untuk menyampaikan hasil penggalan melalui ijtihad tersebut kepada orang lain yang bertanya. Sedangkan cara lain untuk menyampaikan hasil ijtihad itu adalah melalui keputusan hakim yang disebut qadhâ'. (Amir: Jakarta, 1999).

2. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara' yang diperoleh melalui ijtihad. (Sya'ban: Kairo. 1964).

3. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya itu.

4. Penjelasan itu diberikannya kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.

Dari pernyataan di atas, dapat digarispawahi bahwa fatwa itu adalah hasil dari sebuah ijtihad dan disampaikan oleh orang yang ahli dalam hukum syara', yang dalam hal ini disebut mujtahid. Hal ini sebelumnya juga ditegaskan oleh ibn al-Najjâr, bahwa seseorang yang bukan mujtahid tidak boleh mengeluarkan fatwa (al-Najjar: Riyadh, 1993), demikian pula yang disampaikan oleh al-Sam'âni, bahwa salah satu syarat orang yang berfatwa itu harus mempunyai keahlian dalam berijtihad, (al-Sam'ani, 1998) dan al-Mahalli dan ibn al-Shalâh (w. 643 H) bahkan mewajibkan syarat-syarat yang berlaku bagi mujtahid juga harus dimiliki oleh mufti. Bahkan ibn al-Shalâh menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara mufti dan mujtahid, karena seorang mufti adalah juga seorang mujtahid (ibn al-Shalah: Madinah, 2002). Namun perlu dikemukakan mujtahid yang mana yang boleh berfatwa, mengingat mujtahid

juga punya tingkatan-tingkatan tersendiri. Hal ini akan dibahas tersendiri pada saat mengemukakan persyaratan-persyaratan mufti.

Berdasarkan uraian di atas, untuk merangkum definisi-definisi sebelumnya dapat dirumuskan pengertian fatwa sebagai berikut; yaitu jawaban ⁵⁸ yang diberikan oleh seorang mujtahid kepada orang yang bertanya tentang ketentuan hukum syara' berkenaan dengan persoalan yang sudah terjadi, dan untuk memberikan jawaban itu seorang mujtahid terlebih dahulu melakukan proses ijtihad dengan menggali ³⁷ ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dan dalil-dalil hukum lainnya.

B. Mufti

Mufti adalah seorang ulama yang berwenang melahirkan sebuah fatwa, karena ia merupakan ²⁴ panutan umat untuk urusan keagamaan, khususnya persoalan hukum Islam. Oleh karena itu sudah seharusnya pada diri mufti terkumpul kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan, baik kelebihan dari sisi integritas ilmiah (*dhâbith*), maupun integritas moral (*'adâlah*). Menurut ibn al-Hâjib, mufti adalah seorang ahli fiqh (*faqih*) yang akan melahirkan hukum-hukum fiqh berdasarkan ijtihad. (ibn al-Hajib: Beirut, 2004). Sedangkan al-Syâthibi mengatakan bahwa mufti menempati posisi Nabi SAW dalam menjelaskan hukum-hukum Allah SWT dan mengurus umat seperti khalifah-

khalifah Nabi SAW (al-Syathibi: Beirut, [tth]). Untuk mendudukan seseorang menjadi mufti dan karena pentingnya eksistensi mufti bagi umat Islam, para ulama mencoba membahasnya dalam berbagai kitab. Pada dasarnya pembahasan tentang mufti ini berkisar ¹²⁰ tentang persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mufti sebelum melahirkan sebuah fatwa.

Menurut ibn al-Firkah dan al-Mahalli, seorang mufti harus memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Menguasai bidang fiqh, baik ilmu ushul fiqh dan fiqh itu sendiri beserta perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di dalamnya.
2. Menguasai secara sempurna dalil-dalil yang dipergunakan untuk melahirkan sebuah ijtihad. Menurut al-Qarâfi, apabila ia seorang alim yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan untuk berijtihad, maka ia boleh bertanya dan mengikuti fatwa seorang mujtahid. Tetapi sebaliknya, ketika ia mampu dan memenuhi syarat untuk berijtihad, ia tidak boleh bertaklid kepada orang lain. Hal ini berbeda dengan orang awam, di mana ia wajib bertaklid kepada orang lain dalam masalah furu' (cabang), tidak dalam bidang ushuluddin (dasar-dasar agama). (al-Qarafi: Beirut, 2004).
3. Memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk menetapkan hukum, seperti ilmu bahasa Arab.

4. Memiliki pengetahuan tentang tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis Nabi SAW (*'ilm rijâl al-hadîts*).
5. Menguasai tafsir ayat-ayat hukum berkenaan dengan tema yang dibicarakan.
6. Mengetahui hadis-hadis hukum berkenaan dengan tema yang dibicarakan.

Sedangkan menurut al-Syîrâzi, syarat-syarat mufti itu adalah (al-Syirazi: Beirut, 1988):

1. Mengetahui dalil-dalil dan metode-metode penetapan hukum, seperti al-Qur`an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan lain-lain. Pengetahuan tentang al-Qur`an meliputi ayat-ayat hukum berkenaan dengan ketentuan halal-dan haram. Adapun pengetahuan tentang Sunnah di antaranya tentang jalur-jalur periwayatan sebuah hadis, ulama-ulama yang menerima dan menolak hadis tersebut beserta alasannya, hadis-hadis yang shahih dan yang tidak shahih, dan pendapat tokoh-tokoh perawi hadis tentang hadis yang diriwayatkannya. Tokoh-tokoh itu misalnya Ahmad, al-Bukhâri, Muslim, al-Dâruquthni, Abû Dâwûd, dan sebagainya. Seorang mufti boleh berpegang kepada pendapat mereka karena mereka lebih mengetahui nilai hadis yang mereka riwayatkan. Adapun pengetahuan tentang Ijma' di antaranya tentang ijma' yang pernah ada pada masa-masa sebelumnya. Sedangkan pada Qiyas, di

antaranya mengetahui tentang *'illat* (alasan ditetapkannya) hukum dan *masâlik al-'illat* (tatacara mencari *'illat* tersebut.

2. Memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, baik ilmu nahwu dan sharf, dan struktur bahasa yang dipergunakan dalam al-Qur`an dan Hadis. Misalnya hakikat *dan* majaz, 'amm *dan* khas, mujmal dan mubayyan, muthlaq dan muqayyad, manthuq dan mafhum, dan lain-lain. Pengetahuan tentang ini diperlukan karena Allah SWT dan Rasul-Nya membuat ketentuan-ketentuan hukum dengan memakai struktur bahasa seperti di atas. Apabila hal itu tidak dipahami tentu seseorang tidak dapat memahami apa yang dimaksud oleh Allah SWT dan Rasul-Nya apalagi mengamalkannya.
3. Memiliki pengetahuan tentang urutan dalil-dalil hukum Islam.
4. Seorang mufti mesti memiliki sifat *tsiqah* (dapat dipercaya), sehingga diyakini ia tidak akan mempermudah-mudah penetapan suatu hukum. Syarat ini lebih mengedepankan integritas moral seorang mufti, dan al-Sam'âni mempertegas syarat ini dengan memasukkan sifat *'adâlah* (memiliki moral yang tinggi) sebagai suatu kemestian bagi seorang mufti (al-Sam'ani: 1998).

Memperhatikan persyaratan-persyaratan di atas, yang dapat dipahami sebagai persyaratan ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang mufti, dapat disimpulkan bahwa mufti mestilah

seorang mujtahid. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa pekerjaan menjadi mufti bukan sesuatu yang mudah, tetapi merupakan aktifitas serius dan bertanggungjawab, baik kepada Allah SWT maupun kepada umat. Oleh itu benar apa yang dikatakan oleh al-Syâthibi bahwa seorang mufti seperti menempati posisi Nabi SAW, dan tentunya yang berhak menjadi mufti tentunya ulama-ulama yang sudah memenuhi kriteria-kriteria seorang mujtahid.

Sehubungan dengan persyaratan mufti yang mesti memiliki kemampuan sebagai seorang mujtahid, maka persyaratan-persyaratan mujtahid itu tidak jauh berbeda dengan persyaratan mufti. Hal ini sebagaimana terlihat dalam persyaratan mujtahid yang dikemukakan oleh al-Syanqithi (w. 1393 H), bahwa seorang mujtahid mesti memiliki kemampuan ilmiah berupa: *Pertama*, memiliki ilmu yang cukup untuk menetapkan hukum, dalam hal ini ia harus menguasai al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istishah, dan lain sebagainya. Lebih jauh ia juga harus mengetahui mana di antara dalil-dalil tersebut yang lebih kuat ketika terjadi pertentangan (*ta'ârudh*). *Kedua*, mengetahui tentang nasikh dan mansukh serta tempat-tempat ijma' dan perbedaan pendapat yang terjadi di seputar ijma' tersebut. *Ketiga*, punya kemampuan dalam ilmu hadis, sehingga ia mampu memberikan penilaian terhadap hadis mana yang boleh dipakai dalam berhujjah. *Keempat*, menguasai bahasa Arab berikut dengan tata bahasanya. Sementara untuk

syarat *'adâlah* (memiliki integritas moral yang tinggi), tidaklah dijadikan syarat untuk menjadi seorang mujtahid (al-Syinqithi: Madinah, [tth]).

Sedangkan Zakîy al-Dîn Sya'bân, selain menambahkan persyaratan mujtahid, juga mengatakan bahwa penguasaan terhadap al-Qur'an tidak harus secara keseluruhannya, ⁵¹ tetapi cukup mengetahui ayat-ayat hukum saja yang jumlahnya diperkirakan sekitar lima ratus ayat (Sya'ban: Mesir, 1964). Sedangkan ia menambahkan dua syarat lagi, yaitu penguasaan terhadap ilmu ushul fiqh dan memahami *maqâshid al-syarî'ah* (Sya'ban: Mesir, 1964).

Dari persyaratan mujtahid yang dikemukakan di atas, sepertinya memang tidak berbeda dengan persyaratan mufti. Yang membedakannya hanya terletak pada sifat *'adâlah* (integritas moral yang tinggi), dan sifat itu suatu kemestian yang harus dimiliki oleh seorang mufti, di samping persyaratan kepribadian lainnya.

Persyaratan mufti, sebagaimana dikemukakan di atas, baru sebatas kemampuan ilmiah yang mesti dimiliki oleh mufti. Dengan memiliki kemampuan ilmiah seperti itu seorang mufti dibolehkan memberikan fatwa. Akan tetapi di sisi lain, mufti juga mesti memiliki syarat yang berhubungan dengan kepribadiannya.

Muhammad Abû Zahrah dan al-Qarâdhâwi, mengutip dari Ahmad ibn Hanbal, mengemukakan ada lima syarat yang

berhubungan dengan kepribadian itu, yaitu (Abu Zahrah: Beirut, [tth]):

36

1. Memiliki niat baik, karena tanpa niat baik tidak akan ada cahaya pada diri dan ucapannya. Sementara menurut al-Syîrâzi, seorang mufti mesti memiliki sifat *tsiqqah* (kepribadian yang mulia lagi terpercaya), agar ia tidak mempermudah-mudah dalam memberikan jawaban hukum (al-Syirazi, Beirut: 1988). Di samping itu dengan memiliki niat yang tulus, seorang mufti akan berlaku adil dalam fatwanya, baik kepada musuh maupun kepada karib kerabatnya. Fatwa yang dikeluarkan selalu dengan pertimbangan kemaslahatan (al-Asyqar: Kairo, 1976). Inilah yang diistilahkan oleh al-Qarâdhâwi dengan memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia (al-Qaradhawi, Kairo, 1988).
2. Memiliki sifat santun, wibawa, dan pembawaan yang tenang. Dalam ungkapan lain Sulaimân al-Asyqar mengatakan bahwa mufti mesti menjaga tingkah lakunya, seperti konsisten dalam menjalankan ajaran agama. Perbuatan dan perkataannya akan dijadikan panutan oleh umat sekaligus memperjelas apa yang dia fatwakan. Oleh karena itu seyogyanyalah seorang mufti mengamalkan terlebih dahulu apa yang ia fatwakan (al-Asyqar, Kuwait: 1976). Selain itu ia juga mesti menjaga penampilannya, baik dalam hal berpakaian, menjaga kebersihan, selalu menutup

aurat, menjauhi memakai sutera, emas, dan perak, serta menjauhi kebiasaan-kebiasaan orang kafir dalam berpakaian. Yang terpenting lagi suatu kepatutan bagi mufti untuk beramal dengan fatwanya (al-Qaradhawi, Kairo: 1988).

36

3. Bersikap tegar dalam menangani dan mengetahui masalah yang dihadapinya.
4. Berkecukupan dalam materi, karena jika tidak mencukupi dalam materi maka orang akan mengabaikan fatwanya.
5. Mengenal kondisi orang yang bertanya kepadanya. Dalam hal ini al-Qarâdhâwi menambahkan tidak selayaknya seorang mufti memberikan fatwa sementara ia tidak mengetahui kondisi masyarakat sekitarnya dan tidak bisa merasakan kesulitan yang mereka alami (al-Qaradhawi, Kairo: 1988). Sulaimân Muhammad al-Asyqar mengatakan bahwa mufti bagi umat sama halnya dengan dokter terhadap pasiennya. Ia akan menjelaskan banyak hal kepada pasiennya agar si pasien bisa sembuh. Hal-hal yang bersifat privasi si pasien akan dijaga oleh dokter. Oleh karena itu sejatinyalah seorang mufti bersikap bagaikan dokter bagi pasiennya. Untuk mengenal orang yang bertanya kepadanya, seorang mufti, menurut Sulaimân al-Asyqar perlu memperhatikan lima adab; *pertama*, ia harus menjaga kerahasiaan si penanya (mustafti); *Kedua*, mengetahui tingkat kesanggupan mustafti dalam mencerna dan

memahami apa yang disampaikan; *ketiga*, memberikan penjelasan tambahan ketika hal itu dibutuhkan; *keempat*, tidak memberikan jawaban apabila hal itu dipandang tidak perlu; dan *kelima*, memberikan pilihan yang mudah dan pertengahan kepada mustafti apabila terdapat beberapa jawaban alternative (al-Asyqar, Kuwait: 1976).

Dari beberapa persyaratan mufti di atas, Amir Syarifuddin menyimpulkan kepada empat macam, yaitu (Amir, Jakarta: 1999):

1. Syarat umum; di mana mufti harus seorang muslim yang sudah mukallaf, dewasa, dan sempurna akalnya. Hal ini karena ia akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hukum syara' dan pelaksanaannya.
2. Syarat keilmuan; yaitu bahwa ia ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Untuk itu ia harus memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat yang berlaku bagi seorang mujtahid, antara lain mengetahui secara baik dalil-dalil *sam'i* (baca; al-Qur'an dan Hadis) dan mengetahui secara baik dalil-dalil *akli* (baca; ijma', qiyas, istihsan, maslahah al-mursalah, 'urf, dan lain-lain).
3. Syarat kepribadian; yaitu adil dan terpercaya. Dua persyaratan ini dituntut dari seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi ikutan bagi umat dalam beragama. Dua syarat ini bahkan tidak dituntut dari seseorang mujtahid karena tugasnya hanya meneliti dan menggali

hukum syara', dan tentunya syarat ini sangat diperlukan bagi seorang mufti. Sulaimân al-Asyqar menyebutkan di antara syarat kepribadian itu yaitu (al-Asyqar, Kuwait: 1976); *pertama*, menjaga penampilannya, baik dari segi berpakaian, kesucian, kebersihan, selalu menutup aurat, menjauhi memakai emas, perak, dan sutera, dan menjauhi menyerupai pakaian orang kafir; *kedua*, menjaga tingkah lakunya, seperti konsisten dalam menjalankan ajaran agama dan berkata-kata sesuai dengan timbangan syara. Perkataan dan perbuatannya akan dijadikan ukuran oleh masyarakat dan sekaligus memperjelas apa yang ia fatwakan. Oleh karena itu seyogyanyalah **seorang mufti mengamalkan apa yang ia fatwakan**; *ketiga*, mufti mesti mempunyai niat yang tulus karena ia adalah pewaris Nabi SAW dalam menjelaskan hukum syara'. Di samping itu, sebagai ulama ia harus menyempurnakan janji kepada Allah SWT untuk menyampaikan yang benar kepada umat dan sekali-kali tidak menyembunyikannya; *keempat*, mufti sepatutnya beramal dengan fatwanya, sehingga perkataan dan perbuatannya tidak bertentangan; *kelima*, seorang mufti tidak sepatutnya mengeluarkan fatwa di saat jiwanya tidak stabil, misalnya dalam keadaan marah, bersedih, terlalu gembira, mengantuk, lapar, sedang sakit, dan sebagainya (al-Harraniy, Beirut: 1397); *keenam*, seorang mufti mesti mengedepankan sikap adil walaupun kepada orang yang

dibencinya. Pertimbangannya dalam memberi fatwa hanya satu, yaitu menghasilkan kemaslahatan; *ketujuh*, seorang mufti harus selalu berharap kepada Allah SWT agar Allah SWT memberi kekuatan kepadanya, mengilhamkan dan memperlihatkan kebenaran kepadanya.

3. Syarat pelengkap dalam kedudukannya sebagai ulama panutan, dalam hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan di atas oleh Ahmad ibn Hanbal.

Sehubungan dengan persyaratan ilmiah seorang mufti yang harus sama dengan mujtahid, tentunya tingkatan mufti juga sama dengan tingkatan mujtahid. Wahbah al-Zuhaili, setelah membaca karangan ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, al-Nawâwi, dan 'Abd al-Wahhâb Khallâf, menyimpulkan tingkatan-tingkatan mujtahid itu sebagai berikut (al-Zuhaili, Damaskus: 1986):

a. *Mujtahid Mustaqil* (المجتهد المستقل)

Yaitu seorang ulama yang telah menciptakan metodologi istibath sendiri dalam menetapkan hukum, dan ia berijtihad dan menetapkan hukum berdasarkan metodologi yang ia ciptakan itu. Walaupun untuk zaman ini, sebagaimana diriwayatkan dari al-Suyuthi, bahwa keberadaan mujtahid sekaliber ini sudah tidak ditemukan, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Amir Syarifudin, sebagaimana dinukilkannya dari Abû Zahrah, mengistilahkannya dengan *mujtahid fi al-hukm al-syar'i* (mujtahid dalam hukum syara'). Mujtahid pada tingkat

ini¹² adalah mujtahid yang sempurna (*al-kâmil*), karena ia langsung menggali, menemukan, dan mengeluarkan hukum langsung dari al-Qur'an dan Sunnah, misalnya Sa'îd ibn Musayyab, Ibrâhîm al-Nakha'i, Abû Hanîfah, Mâlik, al-Syâfi'i, Ahmad ibn Hanbal, al-Auzâ'îy, al-Laits ibn Sa'ad, Sufyân al-Tsauri, dan lainnya (Amir, Jakarta: 1999). Dalam hubungannya dengan mufti, tentu saja mufti dalam tingkatan ini merupakan mufti yang paling sempurna, karena ia sendiri yang meneliti, menggali dan menemukan hukum dari metode yang diciptakannya sendiri.

b. *Mujtahid Muthlaq Ghair al-Mustaqil* (مجتهد المطلق غير المستقل)

Yaitu seorang ulama yang mempelajari metodologi ijihad yang diciptakan oleh imam mazhabnya (*mujtahid mustaqil*), dan ia berijihad sesuai dengan metodologi tersebut. Mujtahid pada tingkat ini tidak disebut sebagai seseorang yang bertaklid kepada imam mazhabnya, karena yang ia pergunakan hanya metodologi imamnya. Oleh karena itu bisa saja ijihadnya berbeda dengan ijihad imamnya. Adapun Amir Syarifuddin memberikan istilah untuk mujtahid pada tingkat ini dengan sebutan *mujtahid muntasib* (Amir, Jakarta: 1999). Contoh mujtahid pada tingkat ini adalah Abû Yûsuf, Muhammad ibn Hasan, dan Zufar dalam mazhab Hanafi; ibn al-Qâsim dan Asyhab dari mazhab Mâliki; dan al-Bûthîy, al-Za'farânîy, dan al-Mâzîy dalam mazhab Syâfi'i. Dihubungkan dengan tingkatan

mufti, maka mufti pada tingkat ini dapat disebut sebagai *mufti mujtahid muntasib/mufti mujtahid muthlaq ghair al-mustaqil*.

c. *Mujtahid Muqayyad atau Mujtahid Takhrîj* (مجتهد المقيد أو مجتهد التخريج)

Yaitu seorang mujtahid yang mengikatkan diri kepada imam mazhabnya. Menurut Amir Syarifuddin, mujtahid pada peringkat ini mempunyai ilmu yang luas tentang mazhabnya sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan hukum (mentakhrij) hukum dengan cara menghubungkannya kepada apa yang telah digariskan oleh imam mazhabnya. Ijtihadnya terbatas pada usaha mengistinbathkan hukum untuk masalah yang belum ditetapkan oleh imamnya dengan mengikuti kaidah dan metode ijtihad yang telah dirumuskan oleh imamnya tersebut. Walaupun dalam hal ini mujtahid tersebut berhasil menetapkan hukum sebagai temuannya, namun ia tetap menisbahkan hukum yang ditetapkannya itu kepada imamnya, sehingga pemikiran imamnya semakin berkembang dan meluas (Amir, Jakarta: 1999). Dalam hubungannya dengan tingkatan mufti, maka mufti dalam tingkatan ini dapat disebut sebagai *mufti mujtahid muqayyad* atau *mufti mujtahid takhrîj*.

d. *Mujtahid Tarjih* (مجتهد الترجيح)

Yaitu mujtahid yang menguasai pendapat-pendapat imam mazhabnya dan dalil-dalil ditetapkannya hukum tersebut. Ia mampu untuk menggambarkan dan menguraikan pendapat-pendapat yang ada dalam mazhabnya, baik pendapat

imam mazhabnya maupun pendapat murid-murid dari imamnya. Oleh karena itu mungkin baginya untuk melakukan tarjih (menguatkan) pendapat imamnya atas pendapat-pendapat mazhab lainnya, termasuk menguatkan pendapat imamnya dari pendapat-pendapat lain yang berkembang dalam mazhabnya. Amir Syarifuddin, sebagaimana dinukilkan dari ibn al-Subki, mengistilahkannya dengan mujtahid fatwa.⁴ Hal ini karena yang akan difatwakan oleh mujtahid tarjih ini bukan hasil ijtihadnya sendiri, tetapi hasil tarjih yang dilakukannya dari beberapa pendapat yang telah berkembang dalam mazhabnya (Amir, Jakarta: 1999). Adapun untuk tingkatan mufti, dapat disebut dengan *mufti mujtahid tarjih*.

e. *Mujtahid Futyâ atau Fatwâ* (مجتهد الفتيا)

⁵⁵ Yaitu seorang mujtahid yang menghafal secara detail pendapat-pendapat yang ada dalam mazhabnya, baik pendapat-pendapat yang jelas maupun yang diragukan. Tetapi ia memiliki kelemahan untuk menetapkan hukum sendiri dengan dalil-dalilnya, atau sulit untuk menguraikan perbandingan-perbandingan hukum yang dihasilkan oleh imamnya dengan kondisi baru yang dihadapi. Dengan demikian ia hanya mampu menfatwakan apa yang sudah ada dalam mazhabnya tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan hukum tersebut kepada persoalan-persoalan lain yang tidak terdapat dalam teks-teks dari imamnya. Oleh

karena itu sebutan untuk mufti dalam tingkatan ini adalah *mufti mujtahid futyâ* atau *fatwâ*.

Sementara itu, Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh*,¹¹⁹ menambahkan tiga tingkatan mujtahid lagi, selain dari yang telah disebutkan di atas, yaitu *mujtahid muwâzin*,¹² golongan *huffâzh* dan golongan *muqallid*. *Mujtahid muwâzin* yaitu ulama yang tidak mempunyai kemampuan untuk mentarjih di antara beberapa pendapat mazhab, tetapi hanya sekedar membanding-bandingkan pendapat dalam mazhab kemudian berdalil dengan apa yang dianggapnya lebih tepat untuk diamalkan. Sedangkan golongan *huffâzh* tidak melakukan kegiatan ijtihad dalam pengertian umum, tetapi mempunyai kemampuan untuk menghafal dan mengingat hukum-hukum yang telah ditemukan imam mujtahid terdahulu secara langsung dari nash (baca; teks imam mujtahid)⁴ atau apa yang ditemukan oleh mujtahid mazhab dengan mentakhrijnya dari pendapat imam mazhab. Di samping ia menghafal hukum yang telah ditetapkan, juga menghafal periwayatannya.⁴ Lebih lanjut Amir mengemukakan bahwa pendapat golongan *huffâzh* ini tidak punya kekuatan dari segi ijtihad, namun mempunyai kekuatan dari segi penghafalannya. Golongan ini mempunyai kekuatan dalam menukilkan periwayatan yang kuat dalam mazhab dan pendapat yang kuat dari hasil tarjih. Adapun golongan *muqallid* adalah kalangan umat yang tidak mempunyai kemampuan dalam ijtihad dan juga tidak punya kemampuan

untuk mentakhrij pendapat imam serta tidak mengetahui dalil-dalil dari sebuah pendapat. Dalam beramal ia hanya mengikuti apa yang dikatakan imam mazhab, baik secara langsung atau menurut apa yang dikembangkan oleh pengikut mazhab (Amir, Jakarta: 1999).

Sehubungan dengan tingkatan-tingkatan mujtahid di atas, timbul pertanyaan, mujtahid yang manakah yang dibolehkan untuk berijtihad dan sekaligus mengeluarkan fatwa? Hal ini sudah dibahas oleh ulama, sebagaimana disampaikan oleh Amir Syarifuddin. Menurut Salâm Madkûr, hanya mujtahid pada tiga tingkatan pertama yang dapat melakukan ijtihad [tentunya juga fatwa], sedangkan pada tingkatan di bawah itu hanya disebut sebagai *muqallid*.⁴ Sedangkan Abû Zahrah menempatkan lima tingkatan pertama sebagai jajaran mujtahid, tidak yang lain (Amir, Jakarta: 1999).

Dari pendapat Salâm Madkûr di atas, terlihat bahwa ia lebih ketat dalam menempatkan seseorang untuk didudukkan dalam jajaran mujtahid. Sedangkan Abû Zahrah lebih memberikan peluang yang lebih besar untuk mengatakan seseorang mujtahid. Namun menurut pendapat penulis, agaknya apa yang dikatakan oleh Abû Zahrah lebih cocok untuk diamalkan pada saat ini. Alasannya karena sulitnya menemukan ulama-ulama yang sekelas dengan *mujtahid mustaqil*, *mujtahid muqayyad ghair al-mustaqil/muntasib*, ataupun *mujtahid muqayyad/mujtahid mazhab*.⁵¹ Jika pendapat Salâm Madkûr

dijadikan pegangan, maka bisa terjadi kekosongan aktifitas penetapan hukum, mengingat kemampuan seseorang di era modern ini lebih mengarah kepada tingkatan yang ada di bawahnya.

Dengan demikian, untuk mengeluarkan fatwa setidaknya ¹⁴ seseorang mengetahui dan menguasai apa-apa yang ada di dalam berbagai kitab mazhab beserta dengan dalil-dalilnya. Pengetahuannya itulah nantinya yang akan ia sampaikan kepada si penanya (mustafti). Jika ia tidak mengetahuinya ia boleh menunjukkan kepada si penanya orang yang lebih tahu darinya. Karena hal itu juga merupakan bagian dari persyaratan kepribadian berupa sifat jujur dan amanah.

C. Mustafti, Kewajiban dan Adabnya

Mustafti adalah orang awam tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa mustafti adalah setiap orang tidak memiliki kepatutan untuk berfatwa karena ⁴¹ tidak memiliki bekal ilmu dalam masalah hukum syara'. Oleh karena itu salah satu cara yang dilakukan oleh mustafti ¹⁴ untuk mengetahui masalah hukum syara' adalah dengan bertanya kepada orang yang lebih tahu, dalam hal ini adalah mujtahid.

³ Walaupun mustafti adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum syara' dan harus bertanya dulu untuk mengetahuinya, namun mustafti juga harus

memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhinya sebelum bertanya, pada saat bertanya, dan sesudahnya. Al-Qarâdhâwi menyebutkan empat kewajiban mustafti itu sebagai berikut (al-Qaradhawi, Kairo: 1988):

1. Pertanyaan mustafti adalah tentang hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Dalam hal ini al-Qarâdhâwi mengatakan bahwa yang pertama-tama dilakukan oleh mustafti ketika bertanya adalah membuat pertanyaan sebaik mungkin, karena bagusya sebuah pertanyaan sudah merupakan sebagian dari ilmu. Lebih lanjut al-Qarâdhâwi mengatakan bahwa⁸ sepantasnyalah bagi mustafti untuk menanyakan **sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain** berkenaan dengan persoalan yang sudah terjadi dan membutuhkan kepastian hukum. Oleh karena itu terhadap persoalan-persoalan yang tidak bermanfaat dan kasus yang belum terjadi tidak patut ditanyakan oleh mustafti. Di samping itu untuk menegaskan bahwa pertanyaannya akan membuahkan manfaat, Imam al-Bashriy al-Mu'taziliy sebelumnya sudah menyatakan bahwa seorang mustafti harus mengetahui dengan jelas bahwa mufti tempatnya menanyakan suatu persoalan itu adalah seorang mujtahid. Hal ini dimaksudkan agar persoalan yang diajukannya mendapatkan jawaban yang benar dan berlandaskan kepada dalil-dalil syara' yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun menurut ibn al-Khadar

seorang mustafti tidak pantas untuk menanyakan dalil-dalil tersebut dan kehujjahannya kepada seorang mufti, karena hal itu bagian dari adab mustafti (al-Khadar, Mesir: [tth]). Itulah sebabnya sebelum bertanya ia harus memastikan terlebih dahulu bahwa yang ditemuinya adalah seorang mujtahid, yang tentunya seseorang yang menguasai hukum Islam dan mampu berdalil dengan setiap ucapannya, di samping dipercayai apa yang dikatakannya. Mengetahui dalil dan metode istinbath seorang mufti tidak akan memberi manfaat kepada mustafti. Bagi mustafti, yang awam dengan hukum syara', ketentuannya adalah bertaklid kepada mufti tersebut tanpa harus tahu dalil-dalilnya (al-Baghdadi, Riyadh: 1990). Akan tetapi jawaban dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepada mujtahid diyakini akan bermanfaat bagi si penanya.

Bagi seorang mufti, apabila pertanyaan yang diajukan kepadanya dinilai tidak bermanfaat, maka seyogyanyalah ia memberikan jawaban yang bermanfaat bagi si penanya. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasul SAW ketika ada sahabat yang menanyakan tentang bulan sabit, kenapa bulan sabit itu tipis seperti benang dan kemudian membesar menjadi purnama lalu mengecil lagi seperti semula. Lalu turun firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

29

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

14

Dari jawaban ini tergambar bahwa Allah SWT telah mengalihkan jawaban dari pertanyaan yang sebenarnya kepada jawaban tentang manfaat bulan sabit dalam konteks agama dan kehidupan. Inilah jawaban yang bermanfaat bagi mereka dari sekedar menanyakan tentang penyebab kecilnya bulan sabit dan besarnya bulan purnama. Begitulah Allah SWT selalu memberikan jawaban yang bermanfaat terhadap pertanyaan-pertanyaan umat kepada Nabi SAW sekaligus menuntun mufti untuk senantiasa memberikan jawaban yang bermanfaat bagi orang yang bertanya kepadanya.

129

2. Mustafti adalah orang yang selalu bertakwa kepada Allah SWT dan tunduk kepada hati nuraninya. Hal ini dimaksudkan agar apa yang ditanyakannya tidak untuk maksud menghalalkan sesuatu yang menurut hati nuraninya haram. Oleh karena itu ia harus menyampaikan fakta yang sebenarnya dan realitas yang sesungguhnya

tanpa menyembunyikan sesuatu apapun untuk mendapatkan jawaban dari mufti. Sebab ketika fakta dan realita yang diceritakan tidak sama dengan yang sesungguhnya, tentulah fatwa mufti akan keliru. Apabila mufti mesti melandasi fatwanya dengan niat yang baik, maka mustafti pun harus demikian. Itulah sebabnya pertanyaan harus didasarkan kepada ketakwaan dan hati nurani.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa seorang mustafti boleh tidak beramal dengan fatwa seorang mufti jika ia ragu atau fatwa itu belum menenangkan jiwanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "*Istafthi nafsaka wa in aftâka al-nâs wa aftâ`uka* (mintalah fatwa pada dirimu (hati nuranimu) meskipun orang-orang sudah sering berfatwa kepadamu) (al-Jauziyah, Riyadh: 2001). Hal ini menunjukkan bahwa hati nurani tidak akan mendustai seseorang, walaupun orang sering mendustakan hati nuraninya.

3. Mencerna dengan jelas setiap fatwa yang diterima. Hal ini dimaksudkan agar ia tidak memahami fatwa setengah-setengah sehingga akan keliru dalam mengamalkannya. Oleh karena itu ia harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir sehingga mengetahui dengan jelas muatan fatwa secara keseluruhan. Sebab bisa saja di awal jawabannya seorang mufti memberikan

jawaban umum, tetapi di tengah atau di akhir fatwanya ia memberikan syarat atau batasan tertentu.

4. Selalu melandasi niatnya untuk menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi seorang muslim. Adapun bertanya kepada seorang mufti merupakan salah satu sarana untuk menuntut ilmu, di samping sarana-sarana lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Guguak Tabek Sarajo

Nagari Guguak Tabek Sarajo merupakan salah satu dari Nagari yang ada di Kabupaten Agam, yang telah lebih 14 Tahun menyelenggarakan Pemerintahan Nagari semenjak Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 diberlakukan. Tabek Sarajo dan Guguak IV Suku, dahulunya adalah dua buah Nagari sesuai yang tersebut dalam Tambo yaitu : Guguak, Tabek Sarajo, Sianok dan Koto Gadang. Semenjak Pemerintahan Kolonial Belanda, dua Nagari tersebut disatukan dinamakan Nagari Guguak Tabek Sarajo, sampai sekarang tidak dapat dipisah – pisahkan lagi. Sebelah Utara adalah Tabek Sarajo, dan sebelah Selatan adalah VI Suku yaitu Tabek Sarajo juga. Guguak IV Suku terletak ditengah – tengah yaitu sebelah Selatan dinamakan Pamandian Kudo Balang, dan sebelah Utara dinamakan Galanggang Sipatuang. Nan IV Suku adalah “Guguak Randah dan Guguak Tinggi”.

Mengenai VI Suku menurut keterangan nan tuo – tuo terdahulu (keterangan Pangulu nan tertua yaitu Manan Dt Marajo, Undik Dt Marajo, Inyia Mudo dan Inyia H.M.Ali) setelah warga bermukim di Tabek sarajo yang sekarang ini, kemudian berusaha lagi mencari tanah permukiman. Pada waktu itu sepakatlah Urang Tuo Nan baranam berangkat ke Selatan menuju kaki Gunung Singgalang dan terdapatlah

permukiman di daerah VI Suku sekarang ini, kemudian tidak beberapa lama urang Tuo Nan baranam, lima di antaranya kembali ke Tabek Sarajo dengan meninggalkan seorang Pangulu (Urang Nan Baranam yaitu Dt Marajo) untuk menghuni daerah VI Suku dengan membawa seluruh keluarganya ke VI Suku. Maka dinamakan VI Suku, urang Tuonya Enam, suku waktu itu juga Enam, di Tabek Sarajo juga sama. Seorang urang Tuo nan baranam yang tinggal di VI Suku tersebut diatas sukunya adalah Pisang, dan semua suku Pisang bersatu dengannya, sebab itu di VI Suku, sama – sama suku pisang tidak boleh kawin mengawini.

Tugas dari Wali Nagari :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Uraian tugas:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama bamus nagari dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mengajukan rancangan peraturan nagari kepada bamus nagari
3. Menetapkan peraturan nagari yang telah mendapat persetujuan bersama bamus nagari
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan nagari mengenai APB nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama bamus nagari

5. Membina kehidupan masyarakat nagari
6. Membina perekonomian nagari
7. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif
8. Mewakilinya nagarinya didalam dan diluar pengadilan dan rapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11. Mendukung kelangsungan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Muatan Lokal

Keagamaan

1. Sarana prasarana kegiatan keagamaan

Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di Nagari Guguak Tabek Sarajo dilengkapi dengan sarana ibadah/pendidikan agama sebagai berikut :

- Jumlah Mesjid = 4 buah
- Mushalla = 2 buah
- Jumlah Surau = 2 buah
- Jumlah MDA = 3 Buah
- Jumlah TPA = 4 buah

2. Kegiatan Keagamaan

Sesuai dengan visi Kabupaten Agam, yakni Agam yang Alami pada setiap kegiatan di Mesjid atau Surau selalu diadakan Wirid pengajian / Majelis Taklim 5 kali seminggu, Didikan Subuh 1 kali seminggu dan Wirid Remaja 3 kali seminggu yaitu pada hari Selasa, Rabu dan hari Jumat sesudah shalat magrib setiap minggunya:

- Kegiatan Didikan Subuh pada hari minggu pagi
- Dalam rangka membina kesatuan dan persatuan antar anak nagari, pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dipusatkan pada satu tempat dan tempat pelaksanaannya pada setiap jorong
- Pembinaan dan sekaligus terlibat dalam proses kegiatan belajar dan mengajar pada TPA/MDA se Nagari.
- Adanya TPA/MDA yang mempunyai jam khusus untuk kegiatan Tahfiz Quran yaitu setiap ba'da Asyar pada hari Senin, Selasa dan Rabu setiap minggu.
- Lomba hafiz yang dilaksanakan bersamaan waktunya dengan kegiatan khatam Quran
- Melaksanakan inovasi cerdas Kabupaten Agam yaitu Magrib Mengaji dengan cara menghimbau pada setiap acara pertemuan kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan sekaligus didukung dengan membuat Himbauan mengenai Magrib Mengaji kepada masyarakat dengan mematikan televisi mulai magrib sampai isya dan mengisi kegiatan

dengan membaca Alquran baik di rumah maupun di Mesjid/Mushalla.

- Melakukan pembinaan thaharah mesjid terhadap mesjid binaan, melaksanakan kegiatan gotong royong pada seluruh mesjid terutama tempat wudhu serta membuat himbauan mengenai thaharah mesjid kepada masyarakat. Disamping itu, agar mesjid juga terlihat asri dan sejuk, telah dilakukan penanaman bunga dan tanaman pada mesjid binaan nagari.

Adat dan Budaya

18

Penerapan filosofi Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah yang merupakan jati diri orang minangkabau sejak dahulu kala, dimana wilayah minangkabau di Sumatera Barat sudah ditentukan diantaranya tercakup dalam Luhak nan Tigo yaitu : Luhak Tanah Datar dan Luhak Agam, Luhak 50 Kota. Kedalam tiga luhak ini kebudayaan minang kabau sudah terpatrisi sejak dulunya ditengah tengah kehidupan masyarakat. Khusus Nagari Guguak Tabek Sarajo juga termasuk Nagari yang masih tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya adat alam minangkabau.

84

18

97

Pengakuan terhadap fungsi Tigo Tungku Sajarangan (Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai) masih tetap membudaya di Nagari Guguak tabek Sarajo dan selalu memberikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Ninik Mamak sebagai Penghulu di setiap Suku, yang mana

dasarnya adalah Anak Kemenakan yang mempunyai Ninik Mamak / Penghulu yang Diamba Gadang , Dianjuang Tinggi.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan penghormatan terhadap Alim Ulama dan Guru Agama, disamping itu peranan kelompok Cadiak Pandai sebagai sumber pemikir dalam setiap kegiatan pembangunan sangat dihargai dalam rangka menjaga hubungan Tigo Tungku Sajaringan dengan melibatkan seluruh unsur tersebut dalam setiap perencanaan pembangunan baik mental maupun fisik yang akan dilaksanakan di Nagari Guguak Tabek Sarajo. Dalam rangka melestarikan Seni Budaya Minang Kabau dikalangan generasi muda dan juga dalam rangka pembinaan kegiatan remaja, telah dilaksanakan kegiatan seperti :

Pembinaan Budaya Gema Nada Istiqamah, meliputi kegiatan :

1. Kesenian Tradisional Pencak Silat (setiap malam minggu)
 - Tambua tansa (setiap malam kamis dan jumat)
 - Randai dan Tari piring (jadwal menyesuaikan)
 - Pasambahan Adat (setiap malam sabtu)
 - Drumband (setiap jumat dan sabtu sore)
2. Bagi masyarakat yang akan melaksanakan pesta perkawinan tanpa pengecualian dapat memanfaatkan kesenian tradisional di atas secara cuma-cuma.

3. Malam Pergelaran seni budaya anak nagari sekali dalam setahun yang dilaksanakan sebagai pada saat lebaran.

Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka mendukung / percepatan pembangunan di Nagari Guguak Tabek Saroyo dari tahun 2012 sampai 2013 sangat membutuhkan dukungan partisipasi masyarakat baik dari perantau maupun masyarakat yang berada di kampung. Wujud nyata dari partisipasi masyarakat nagari Guguak Tabek Saroyo telah dapat direalisasikan pada tahun 2012 sebesar Rp. 7.412.000.000,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 11.048.924.000,- dalam bentuk rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Fisik

Tahun 2012 dukungan swadaya masyarakat untuk program sarana dan prasarana fisik proyek pembangunan pemerintah kabupaten dan propinsi untuk 2 Kegiatan dalam bentuk dana sebesar Rp.58.650.000,

Tahun 2013

- Dukungan swadaya masyarakat untuk program sarana dan prasarana fisik proyek pembangunan pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat untuk 9 Kegiatan dalam bentuk dana sebesar Rp. 1.294.014.000,-
- Tahun 2013 sudah ada direncanakan pembangunan Gedung baru Pondok Pesantren H.Abdul Karim Syu'aib

diatas lahan seluas 2.000 m² di Jorong Guguak Randah yang dihibahkan oleh H.Hilman Zubir senilai Rp. 1.000.000.000,-

- Swadaya masyarakat dalam rangka pengadaan air bersih dalam bentuk kegiatan pengeboran air bersih pada di Jorong Guguak Tinggi sebesar Rp. 999.810.000,-

2. Non Fisik

1. Program santunan untuk anak yatim dan piatu yang disalurkan tahun 2012 dan 2013 berjumlah Rp.330.000.000 ,- Santunan untuk anak Yatim, Piatu dan anak keluarga miskin pada Hari Raya Idul Fitri.
2. Sunatan Massal dengan sumber dana dari perantau setiap tahunnya. Pada tahun 2013 peserta sunatan massal sebanyak 25 orang. Selain gratis bersunat, kepada peserta juga diberikan kain sarung serta uang saku sebesar Rp.20.000,-. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sebesar Rp.4.000.000,-
3. Beasiswa oleh Yayasan Hubbul Wathan sebesar Rp.79.000.000,- pe tahun 2012/2013 kepada murid SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi yang berprestasi setiap tahunnya. Beasiswa berkisar Rp.100.000,- s.d. Rp.600.000,- per orang.
4. Gotong royong membersihkan jalan dan lingkungan nagari 1 kali dalam 1 bulan.

5. Pembangunan Pos Ronda dan perlengkapannya sebanyak 3 buah di Jorong Guguak Tinggi dengan biaya berkisar sebesar Rp 7.000.000,-
6. Yayasan yang dikelola oleh H. Saharlis Saleh dan Hj. Taria yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal dan sandang membiayai kegiatan pelatihan keterampilan ibu-ibu rumah tangga yang dimulai sejak tahun 2011 dan sudah melatih 7 kelompok dengan biaya yang sudah disalurkan untuk tenaga pelatih sebesar Rp.31.500.000,- penyediaan mesin jahit singer sebanyak 10 unit @ Rp. 1.500.000,- = Rp. 15.000.000,- mesin obras sebanyak 1 unit Rp. 3.000.000,- Disamping itu juga membuka bimbingan belajar gratis dengan jumlah murid sebanyak 12 orang dengan biaya tenaga pembimbing sebanyak 1 orang dengan honor Rp. 500.000,- per bulan Selain membuka bimbel juga menyediakan pelatihan keterampilan computer dan sudah menyediakan 5 unit computer @ Rp. 5.500.000,-
7. Hibah tanah dari masyarakat untuk pengembangan pembangunan Pondok Pesantren H. Abdul Karim Syu'ib seluas 2.000 m2 di Jorong Guguak Randah sebesar Rp. 1.000.000.000,-
8. Bantuan swadaya masyarakat untuk kegiatan Khatam Quran di Jorong Guguak Randah Tahun 2012 sebesar Rp. 75.200.000,- dan untuk jorong Guguak Tinggi

sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan untuk tahun 2013 kegiatan khatam alquran diorong Guguak Randah sebesar Rp. 79.000.000,- dan untuk jorong Guguak Tinggi sebesar Rp. 20.000.000,-

9. Bantuan dari perantau untuk kegiatan Pagelaran Malam Seni Budaya Anak Nagari di Jorong Guguak Randah. Pada tahun 2012 sudah diterima bantuan sebesar Rp. 3.650.000,- dan pada tahun 2013 diterima bantuan sebesar Rp. 12.500.000,-

Segi Ekonomi

Untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Guguak Tabek Sarajo, berbagai sumber mata pencaharian masyarakat yang mayoritas dapat digambarkan sebagai berikut :

- Petani Sawah

Tahun 2012 : 107 Ha dengan nilai jual Rp.321.000.000,-

Tahun 2013 : 107 Ha dengan nilai jual Rp.324.000.000,-

Total nilai 2 Tahun Rp. 645.000.000,-

- Peternakan :

Tahun 2012 , Ayam pedaging 4500 ekor senilai Rp. 112.500.000,-

Tahun 2013 , Ayam pedaging 4600 ekor senilai Rp. 115.000.000,-

Total nilai 2 Tahun Rp.,- 227.500.000,-

- Usaha Perdagangan :

Tahun 2012 , sebanyak 324 KK senilai Rp. 76.555.000.000,-

Tahun 2013 , sebanyak 326 KK senilai Rp. 77.555.000.000,-

Total nilai 2 Tahun Rp. 154.110.000.000,-

- Lembaga Keuangan nagari

Untuk menunjang Ekonomi Masyarakat, dinagari Guguak Tabek Sarajo terdapat lembaga keuangan nagari yang terdiri dari :

a) KJKS Nagari Guguak Tabek Sarajo.

1. Nama : KJKS Guguak Tabek Sarajo
 2. Tanggal Berdiri : 08 Juli 2008
 3. Jumlah pendiri : 19 orang dengan jumlah simpanan Rp.32.946.000,-
 4. Jumlah bantuan modal dari Pemerintah Kabupaten Agam Rp.300.000.000,-
 5. Penyertaan Nagari Guguak tabek Sarajo Rp. 120.000.000,-
 6. Penyertaan Pinbuk Rp. 5.000.000,-
 7. Jumlah modal awal Rp. 332.946.000,-
 8. Jumlah aset 2012 - 2013 Rp. 922.241.650,81
- Kegiatan tahun 2012
- Simpan Pinjam
 - Jumlah simpanan/tabungan: Rp. 336.611.431,98,-
 - Jumlah penabung : 1.335 orang
 - Jumlah Pinjaman : Rp. 562.393.200,-

- Jumlah Nasabah : 87 orang

Kegiatan tahun 2013 :

- Simpan Pinjam
- Jumlah simpanan/tabungan: Rp. 336.611.431,98,-
- Jumlah penabung : 1.335 orang
- Jumlah Pinjaman : Rp. 562.393.200,-
- Jumlah Nasabah : 87 orang

b) Simpan Pinjam Yang Dikelola Perempuan (SPP PNPM-MPd). Pada tahun 2011 di nagari Guguk tabek Sarajo telah terbentuk satu kelompok SPP (Simpan Pinjam perempuan) dengan nama kelompok SPP Kuntum Mekar, jumlah anggota 20 orang, pada tahun 2012 telah mendapat dana bantuan pinjaman bergulir dari PNPM-MPd dengan jumlah Pinjaman Rp. 75.000.000,-

Pada tahun 2013 dapat lagi pinjaman Rp.195.000.000,-, kemudian pada tahun yang sama kelompok SPP tersebut sudah terbentuk lagi sebanyak 1 Kelompok, jumlah anggota 24 orang dengan jumlah Pinjaman 63.000.000,-

Di samping itu, dalam rangka peningkatan pembelajaran bagi generasi muda dalam bidang ekonomi yaitu usaha kecil-kecilan, diadakan kegiatan pembukaan warung minum yang dikelola oleh pemuda bertempat di kantor pemuda.

Segi Pemerintahan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Nagari Guguak Tabek Sarajo, Wali Nagari mengacu kepada visi dan misi "Bersama, Berpendidikan, Berbudaya Dan Berkeyakinan"

Misi Nagari Guguak Tabek sarajo adalah :

1. Membuka, menjalin komunikasi untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama antara pemerintah nagari dengan BAMUS Nagari, lembaga nagari, kelompok masyarakat dan ikatan perantau.
2. Bekerja sama antara pemerintah nagari, BAMUS Nagari dengan lembaga LPMN untuk merumuskan pola dan system pelaksanaan pembangunan nagari.
3. Merumuskan pembentukan wadah penerimaan bantuan dari masyarakat nagari dan masyarakat rantau dengan BAMUS Nagari, LPMN dan ikatan perantau nagari.
4. Memberdayakan masyarakat sesuai dengan bakat dan kemampuannya untuk membantu terwujudnya niat membangun nagari dan kehidupan beragama serta berbudaya.
5. Mengoptimalkan potensi nagari dengan cara menjalin komunikasi dan koordinasi disetiap kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan pembaharuan pola dan system kerja sama.

6. Mengadakan pelatihan, workshop, seminar dan diskusi untuk membantu perkembangan cakrawala pemikiran, pembaharuan pola dan struktur manajemen kegiatan.

1. Struktur Organisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Guguak Tabek Sarajo mengacu kepada Perda Nomor 31 Tahun 2001 dan dirubah dengan Perda nomor 12 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, dimana roda Pemerintahan Nagari dijalankan oleh Walinagari dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Nagari, 4 orang Kepala Urusan dan Bendahara Nagari serta 2 orang Wali Jorong. Perangkat Nagari bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada susunan Perangkat Nagari sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO

Nagari Guguak Tabek Sarajo hanya memiliki 2 jorong, yaitu Jorong Guguak Tinggi dan Jorong Guguak Randah. Masing-masing jorong telah memiliki Kantor Jorong. Sejak diberlakukannya Perda Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 dan dirubah dengan Perda nomor 12 tahun 2007, Pemerintahan Nagari Guguak Tabek Sarajo memulai kegiatannya dengan penyusunan program-program prioritas

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabilitas (Good Governance).

1. Produk Hukum

Untuk itu dalam 2 tahun terakhir telah ditetapkan 9 (sembilan) Peraturan Nagari Guguak Tabek Sarajo yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Nagari Guguak Tabek Sarajo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Guguak Tabek Sarajo Tahun 2012.
2. Peraturan Nagari Guguak Tabek Sarajo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Guguak Tabek Sarajo Tahun 2012.
3. Peraturan Nagari Guguak Tabek Sarajo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Perangkat Nagari Guguak Tabek Sarajo.
4. Peraturan Nagari Guguak Tabek Sarajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Guguak Tabek Sarajo Tahun 2012 – 2017.
5. Peraturan Nagari Guguak Tabek Sarajo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Biaya Administrasi Nagari.
6. Peraturan Nagari Guguak Tabek Sarajo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Guguak Tabek Sarajo Tahun 2013.

7. Peraturan Nagari Guguak Tabek Sarajo ⁷⁴ Nomor 3 Tahun 2013 ³⁹ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Guguak Tabek Sarajo Tahun 2013.
8. Peraturan Nagari Guguak Tabek Sarajo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

3. Kerjasama

Dalam menjalankan roda Pemerintahan di Nagari, Pemerintah Nagari melakukan kerjasama dengan :

1. Lembaga-lembaga Nagari Guguak Tabek Sarajo seperti: BAMUS, KAN, LPMN, PKK, Bundo Kanduang, Parik Paga, Pemuda dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
2. KJKS Nagari Guguak Tabek Sarajo.
3. Perantau melalui Ikatan Keluarga Guguak Tabek Sarajo (IKGTBS Jakarta dan Padang)
4. Yayasan Hubbul Wathan Yaitu yayasan yang memberikan bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin yang berprestasi ³⁹ pada tingkat SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Beasiswa ini diberikan 2 kali dalam satu tahun dan khusus SD 1 kali dalam 1 tahun pada saat kelulusan. Kegiatan ini telah dimulai dari tahun 2008, namun pada tahun 2004 juga telah melaksanakan kegiatan bantuan beasiswa dengan nama Tim ³³ Peduli Pendidikan Anak Nagari. Beasiswa yang diberikan ³³ pada tahun 2013 ⁶⁶ sebanyak 125 orang dan pada tahun 2014 sebanyak 107 orang ⁶⁶ berkisar antara Rp.100.000,- s.d Rp.600.000,- per orang.

4. Keuangan Nagari

- a. Tahun 2012 APBNagari Guguk Tabek Sarajo sebesar Rp.248.146.638,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Nagari Rp. 26.930.000,-
 - a) Hasil Usaha Nagari Rp. 23.330.000,-
 - b) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah Rp. 3.600.000,-

2. Bagi Hasil Pajak Rp. 4.500.000,-

3. Bagi hasil Retribusi Rp. 1.020.000,-

4. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Daerah Rp. 206.276.638,-

- a) Alokasi DAUN Rp. 206.276.638,-

5. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi Rp. 12.000.000,-

6. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Rp. 1.020.000,-

- a. Bantuan pemeliharaan jalan kabupaten Rp. 1.020.000,-

b. Tahun 2013 APBNagari Guguk Tabek Sarajo sebesar Rp.287.526.922,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Nagari Rp. 28.775.000,-

- a) Hasil Usaha Nagari Rp. 6.000.000,-

b) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah Rp. 22.775.000,-

2. Bagi Hasil Pajak Rp. 2.078.347,-

3. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Daerah Rp. 232.428.638,-

- a) Alokasi DAUN Rp. 232.428.638,-

4. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Propinsi Rp. 12.000.000,-
5. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Rp. 12.244.937
 - a) Dana Penunjang Pembangunan Nagari Rp. 5.794.937,-
 - b) Bantuan Penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Bamus Rp.6.450.000.-

Segi Pendidikan

1. Data Pendidikan :

Dalam bidang pendidikan di Nagari Guguak Tabek Sarajo sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah usia sekolah Wajib Belajar 9 tahun sebanyak 692 orang dengan rincian sebagaimana terlampir. Untuk peningkatan Sumber Daya Manusia di Bidang Pendidikan, Nagari Guguak Tabek Sarajo mempunyai sarana pendidikan sebagai berikut:

Tahun 2012-2013 :

- Taman Kanak kanak Terintegrasi dengan PAUD	: 2 buah jumlah murid 70 orang
- Sekolah Dasar	: 4 buah dengan jumlah murid 579 orang
- TPA /MDA	: 3 buah dengan jumlah murid 585 orang
- MTs Swasta	: 1 buah dengan jumlah murid 113 orang
- MAS Swasta	: 1 buah dengan jumlah

	murid 57 orang
--	----------------

Tahun 2013-2014 :

- Taman Kanak kanak	: 2 Klp TK jumlah anak 48 orang
- PAUD	: 2 Klp PAUD jumlah anak 33 orang
- Sekolah Dasar	: 4 buah dengan jumlah murid 513 orang
- TPA/MDA	: 3 buah dengan jumlah murid 594 orang
- M Ts Swasta	: 1 buah dengan jumlah Murid 113 orang
- MAS Swasta	: 1 buah dengan jumlah Murid 59 orang

2. Unggulan Bidang Pendidikan:

- a. Madrasah Tsanawaiyah dan Aliyah di Nagari Guguk Tabek Sarjojo adalah dibawah naungan Yayasan H.Karim Syu'ib yang didirikan pada tahun 2003 yang juga merupakan Pondok Pesantren terpadu. Pada tanggal 16 September 2006 diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Gamawan Fauzi. Siswa Siswi yang bersekolah pada Ponpes ini tidak dipungut biaya Pendidikan atau Gratis. Sumberdana Operasional Pompes H.Abdul Karim Syui'b dihimpun dari Donatur

yang ada di nagari dan perantau Nagari Guguak Tabek Sarajo dan bantuan dari pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Jumlah dana yang telah terhimpun pada tahun 2013 sebesar Rp.

- b. Adanya Yayasan yang dikelola oleh H. Sahalis Saleh dan Hj. Taria yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal dan sandang membiayai kegiatan pelatihan keterampilan ibu-ibu rumah tangga yang dimulai sejak tahun 2011 dan sudah melatih 3 kelompok.
- c. Dalam mendukung program Agam Membaca, menggerakkan masyarakat untuk gemar membaca yang didukung dengannya adanya bantuan pustaka untuk nagari dari Propinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Mesjid Jami' Rambuti Guguak Tinggi.

3. Prestasi bidang pendidikan yang telah diraih

Tingkat Kecamatan:

- Juara I Pertandingan atletik Putra (SDN 16 Guguak Tinggi)
- Juara I Pertandingan Bulu Tangkis Putra (SDN 16 Guguak Tinggi)
- Juara I Pertandingan Catur Putri (SDN 16 Guguak Tinggi)
- Juara I Pertandingan Bola Volly Putri (SDN 13 Guguak Randah)
- Juara I Lomba MTQ Putri (SDN 13 Guguak Randah)

- Juara II Pertandingan Atletik Putri (SDN 16 Guguak Tinggi)
- Juara III Pertandingan Catur Putra (SDN 16 Guguak Tinggi)
- Juara III Pertandingan Tenis Meja (SDN 16 Guguak Tinggi)

Tingkat Kabupaten Agam:

- Juara Harapan Lomba Cerita Bergambar Tingkat Kabupaten Agam
- Jumlah Penduduk
- Jumlah Penduduk nagari Guguak Tabek Saroyo dari tahun 2012 hingga sekarang, yang akan otomatis dilakukan update secara berkala.

A. Tahun 2012 :

- Jumlah KK : 1.214
- Jumlah Penduduk : 4.682
- Jumlah Penduduk Perempuan : 2.358
- Jumlah Penduduk Laki-laki : 2.324

B. Tahun 2013 :

- Jumlah KK : 1.251
- Jumlah Penduduk : 4.743
- Jumlah Penduduk Perempuan : 2.370
- Jumlah Penduduk Laki-laki : 2.373

Jumlah penduduk Nagari Guguk Tabek Sarajo dirinci menurut golongan umur dan jenis kelamin tahun 2013

No	Golongan Umur	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 - 11 bulan	26	29	52
2	1 - 5 tahun	306	277	583
3	6 - 10 tahun	402	163	572
4	11 - 15 tahun	226	183	409
5	16 - 20 tahun	189	164	353
6	21 - 25 tahun	144	157	301
7	26 - 30 tahun	141	141	282
8	31 - 35 tahun	159	136	295
9	36 - 40 tahun	144	144	288
10	41 - 45 tahun	147	147	294
11	46 - 50 tahun	173	160	340
12	51 - 55 tahun	144	157	301
13	56 - 60 tahun	63	147	210
14	61 - 65 tahun	56	156	218
15	> 66 tahun	53	203	259
	Jumlah	2.373	2.370	4.743

Luas Dan Batas Wilayah

1. Luas dan Batas :

Luas Nagari Guguk Tabek Sarajo:

- 290,--Ha

Batas Wilayah :

- ³³Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bukittinggi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Pakan sinayan dan Nagari Koto Tuo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto gadang dan Nagari Koto Tuo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh,Banuhampu

²⁶2. Kondisi Geografis Nagari Guguak Tabek Sarajo

a. Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : ± 920,-- m

b. Topografis : Tinggi

c. ²⁶Suhu Udara : 27. °C

3. Orbitasi dan Waktu Tempuh.

No	Orbitasi dan Waktu Tempuh	Ket
1.	Jarak ke Ibu Propinsi	93, -- Km
2.	Jarak ke Kabupaten	58,-- Km
3.	Jarak ke Kecamatan	5,5, -- Km
4.	Waktu Tempuh Ke Ibu Propinsi	2, -- Jam
5.	Waktu Tempuh ke Kabupaten	2, -- Jam
6.	Waktu Tempuh ke Kecamatan	0,25-- Jam

⁵

B. Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Sarajo

Nagari Guguak Tabek Sarajo dengan potensi yang cukup bagus juga mempunyai Majelis Ulama Nagari (MUNA)

yang sudah eksis sejak diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Keberadaan Majelis Ulama Nagari, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001. Pada pasal 105 ayat (1) disebutkan, bahwa tugas Majelis Ulama Nagari (MUNA) adalah:

- a. Menanamkan akidah Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat nagari;
- b. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemurtadan terhadap masyarakat dan anak nagari;
- c. Mensosialisasikan fatwa tentang syariat agama Islam dari lembaga fatwa yang resmi di lingkungan nagari;
- d. Mencegah terjadinya ajaran-ajaran yang menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul;
- e. Berperan aktif menyelesaikan masalah-masalah sengketa hukum munakahat dan faraid;
- f. Mendorong ummat untuk melaksanakan zakat, infak, dan sadaqah dalam nagari;
- g. Memakmurkan masjid dalam rangka mewujudkan kembali ke surau di nagari;
- h. Membina ummat untuk mewujudkan masyarakat nagari yang Islami;
- i. Memberdayakan imam, khatib, bilal dan maulana di nagari;
- j. Menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlaqul karimah dalam nagari.

Pada saat ini, ketua Majelis Ulama Nagari Guguk Tabek Sarajo dipercayakan kepada Gafnel, SHI Dt. Basa, alumni Jurusan Syari'ah STAIN Bukittinggi. Selain mengabdikan di kampung halaman, ia juga seorang penyuluh agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam. Menurutnya, saat ini organisasi yang dulunya bernama Majelis Ulama Nagari (MUNA) sudah diubah namanya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nagari Guguk Tabek Sarajo. Hal ini tentunya dengan konsekuensi berbedanya hirarkis keorganisasian. Sebelumnya, Majelis Ulama Nagari di SK-kan oleh Wali Nagari dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari, adapun sekarang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nagari Guguk Tabek Sarajo di SK-kan oleh Ketua MUI Kecamatan IV Koto dan tentunya bertanggungjawab kepada MUI Kecamatan. Pada saat ini ketua MUI Kecamatan IV Koto dijabat oleh H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag (dosen tafsir hadis STAIN Bukittinggi). (Wawancara dengan Ketua MUI GTS Desember 2014).

Berdasarkan SK MUI Kecamatan IV Koto Nomor 03/SK/MUI-IV.KT/I/2014, Susunan kepengurusan organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nagari Guguk Tabek Sarajo yang dipimpinnya dengan 37 anggota/pengurus dapat disebutkan sebagai berikut:

Pelindung	: Camat IV Koto
Penasehat	: - E.H. M. Dahlil - Buya Abu Bakar Siddiq - Buya Erwin Romel, Lc

- Ust. H. Rafles Sama, S.Ag
- Ust. Nizamuddin Noer, S.Ag

Pengurus Harian:

Ketua Umum	: Gafnel, SHI Dt. Basa
Wakil Ketua I	: Laysa Dt. Manindih, S.Ag
Wakil Ketua II	: Afrizal, S.Ag
Sekretaris	: Habibi, Lc
Wakil Sekretaris	: Ifhabibi, S.THI
Bendahara	: Wisulkarni, BA
Wakil bendahara	: H. Nasrizal Malin Basa

Komisi-Komisi

Komisi Fatwa dan Hukum UU:

Ketua	: Indra Dt. Rajo Agam, S.Ag
Anggota:	- Akmal. S.Ag - H. Eka Ramahi, Lc - Khaidir Abdi, SHI - Hasbi, SH

Komisi Ukhuwah Islamiyah:

Ketua	: Ust. Muzakir, S.Ag
Anggota:	- Wendri St. Malako - Dedi Nasfari, S.Pd.I - Syafrudin St. Batuah - Ust. M. Salim Akbar, SH

Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga:

Ketua	: Soviana
Anggota:	- Lasmini Eka Putri, S.Ag - Bismi - Silvia Roza, SHI - Yusra, S.Pd.I

Komisi Pemuda dan Remaja:

Ketua	: Iskandar
Anggota:	- Arman Yazed - Afandi - Riki - Benny Kari Mangkuto, S.Pd.I

Komisi Diklat:

Ketua : Warmen Dt. Maka, S.Pd
Anggota: - Abdul Hafizh, MA
- Ajisman, S.Thi
- Dahlia, S.Pd.I
- Annisa Wahyuni A.Md

Komisi Pemberdayaan Ekonomi:

Ketua : Ir. Nursal Fitri St. Malako
Anggota: - Hanes Putra Jaya
- Adriansyah St. Pamenan
- Zainuddin Syafri. S
- Ust. Hendri

Sesuai dengan SK di atas, kepengurusan MUI Nagari Guguak Tabek Sarajo periode 2014-2019 berlaku sejak tanggal 10 Januari 2014. Adapun program kerja yang akan dilaksanakan ke depan belum dapat dirangkum secara jelas karena MUI Nagari Guguak Tabek Sarajo belum mengadakan rapat untuk menyusun program kerja tersebut. Akan tetapi fungsi dan tugas utama MUI Nagari GTS untuk sementara tetap mengacu kepada program kerja sebelumnya dan secara umum mengemban amanah Perda Kabupaten Agam tahun 2001.

Adapun tugas yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia Nagari Guguak Tabek Sarajo pada dasarnya mengacu kepada tugas-tugas dan fungsi yang tercantum dalam Perda Kabupaten Agam NO. 31 Tahun 2001. Dalam penelitian ini, tugas dan fungsi Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Sarajo ini tidak akan dilihat secara keseluruhan, namun dibatasi pada hal-hal yang terkait dengan prosedur lahirnya fatwa-fatwa keagamaan

di nagari tersebut di samping melihat keterlibatan Majelis Ulama Nagari dalam menaungi, memotivasi, dan mengawasi anak nagari dalam menjalankan aktifitas keagamaan secara benar.

24

Sekedar mengingatkan, Majelis Ulama Nagari Guguk sudah pernah melahirkan fatwa-fatwa keagamaan untuk menjaga anak nagari dari perbuatan-perbuatan yang dimungkinkan menyimpang dari ajaran Islam, di antaranya tentang larangan untuk mengikuti kegiatan seni pernafasan Mahatma yang disinyalir telah menyimpang dari akidah yang benar. Demikian juga telah melahirkan produk fatwa berkenaan dengan hal-hal yang penting dalam menjalankan syariat Islam dengan benar.

92

92

Menurut Gafnel (Ketua MUI GTS), produk hukum yang pernah dibahas dalam mudzakah MUI GTS di antaranya, penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Larangan menjual kulit hewan kurban, pendistribusian zakat, tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar, larangan mengaji dengan kaset di Masjid, larangan tahlil berjamaah, larangan makan di rumah kematian, penentuan arah kiblat, anjuran untuk tidak shalat Jumat apabila jamaah kurang dari 40 orang, dan sebagainya. (Wawancara: Des' 2014).

Untuk diketahui, ketua umum MUI GTS sekarang pada periode sebelumnya juga adalah anggota MUI GTS

(sebelumnya disebut MUNA), sehingga persoalan yang terjadi dan dibahas pada periode sebelumnya juga tidak asing baginya. Untuk lebih sistematisnya, maka penulis akan mengklasifikasikan hasil penelitian ini kepada tiga kelompok, yaitu tentang penyikapan MUI GTS terhadap persoalan keagamaan di Nagari, prosedur MUI GTS dalam memberikan fatwa, dan pertimbangan yang diambil oleh MUI GTS dalam melahirkan fatwa.

- Sikap MUI GTS Terhadap Persoalan Keagamaan di Nagari

Sebagai organisasi ulama yang ditugaskan untuk mengurus persoalan keagamaan di nagari, MUI GTS sangat tanggap dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengamalan ajaran Islam di Nagari GTS. Setiap persoalan yang muncul dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat serta meresahkan warga akan dibicarakan oleh MUI GTS. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Gafnel, bahwa hampir tidak ada persoalan hukum agama yang meragukan amalan masyarakat yang tidak dibicarakan dalam rapat-rapat MUI GTS.

Misalnya tentang kegandrungan anak-anak muda untuk ikut dalam seni pernafasan Mahatma yang cukup marak ketika itu, namun dari kajian MUI GTS, terlihat adanya sesuatu yang dapat mengalihkan seorang Muslim dari akidah yang benar, baik dari tatacara gerakan dalam Mahatma tersebut ataupun dari aspek lainnya. Namun yang lebih dominan dilihat dari aspek terganggunya akidah umat karena disinyalir sudah

berhubungan dengan makhluk selain manusia. (Gafnel, wawancara: Des' 2014).

Contoh lainnya tentang kegalauan masyarakat dalam menghadapi bulan Ramadhan atau Idul Fitri yang sering berbeda. Untuk itu sejak 4 tahun terakhir, MUI GTS sudah memutuskan bahwa pelaksanaan puasa Ramadhan dan hari raya mengikuti ketentuan dari pemerintah Republik Indonesia. Hal ini bukan untuk membatalkan keyakinan pihak lain, namun untuk membuat persatuan di nagari tersebut. Walaupun demikian, dari 4 Masjid yang ada di GTS, hanya 1 Masjid yang berbeda dengan keputusan MUI GTS, walaupun hal itu tidak mengurangi rasa hormat-menghormati di antara mereka. Menurut Gafnel, MUI GTS juga tidak bisa memaksakan keputusan kepada seluruh penduduk GTS, karena hal ini merupakan keyakinan masing-masing yang tidak bisa terlalu diintervensi. Oleh karena itu MUI GTS setelah memutuskan penetapan awal Ramadhan atau Syawal, mempunyai catatan, bahwa bagi yang berbeda dengan keputusan MUI GTS tetap dibolehkan dan dihormati.

Hal ini sama halnya dengan adanya sekelompok Muslim di sana yang mendirikan Shalat Jumat di Mushalla dengan jamaah kurang dari 40 orang. Setelah mengadakan mudzakah, MUI GTS keberatan dengan pelaksanaan Shalat Jumat tersebut dan untuk sementara dilarang sampai mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang. Untuk itu

MUI GTS mengusulkan kepada mereka untuk mengurus izin pelaksanaan Shalat Jumat sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan MUI GTS tersebut, menurut Gafnel, bukan untuk melarang keyakinan agama seseorang, karena bagaimana pun pelaksanaan Shalat Jumat dengan 40 Jamaah itu merupakan persoalan khilafiyah. Oleh karena itu cara terbaik untuk menghilangkan keresahan warga lainnya adalah dengan menyuruh mereka mengurus izin sesuai prosedur yang benar.

Mudzakarah-mudzakarah yang dilakukan oleh MUI GTS pada umumnya berdasarkan kepada pertanyaan yang diajukan oleh anggota masyarakat terhadap suatu persoalan, misalnya tentang arah kiblat Masjid yang meragukan seiring dengan adanya kabar tentang pergerakan bumi yang mengakibatkan berubahnya arah kiblat. Termasuk dalam hal ini permintaan fatwa dari pemerintah nagari. Misalnya fatwa tentang penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Walaupun demikian, ada juga inisiatif dari MUI GTS sendiri untuk membicarakan sebuah persoalan dan memutuskan jawabannya.

Dilihat dari prosedur fatwa dalam Islam, di mana fatwa didefinisikan sebagai jawaban yang diberikan oleh seorang mujtahid kepada orang yang bertanya tentang ketentuan hukum syara' berkenaan dengan persoalan yang sudah terjadi, dan untuk memberikan jawaban itu seorang mujtahid terlebih dahulu melakukan proses ijtihad dengan menggali ketentuan-

ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dan dalil-dalil hukum lainnya (Amir: Jakarta, 1999). Dengan demikian unsur fatwa, di antaranya ada pertanyaan terlebih dahulu, peristiwanya sudah terjadi, dan ditanyakan kepada orang memahami ajaran agama (baca; tokoh agama di nagari), setidaknya sudah teraplikasi dalam prosedur yang dilakukan oleh MUI GTS.

Posisi MUI GTS di nagari menurut Gafnel, tidak hanya untuk membicarakan persoalan-persoalan keagamaan saja, apalagi dengan struktur yang baru sekarang dan perubahan nama dan hirarkis organisasi, MUI nagari tidak hanya mengurus persoalan agama saja, namun sudah memiliki unsur-unsur komisi lainnya di luar urusan agama. Misalnya pemerintah nagari juga sering minta masukan dari MUI untuk melahirkan sebuah Peraturan Nagari (Perna). Bahkan, tambah Gafnel, MUI juga pernah membuat rancangan peraturan nagari tentang tatacara berpakaian yang Islami bagi masyarakat GTS, dan rancangan itu diajukan ke nagari untuk dijadikan peraturan. (Gafnel, wawancara: 2014).

Dengan demikian, MUI GTS cukup mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam mengawal hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan ragu dalam mengamalkan ajaran agama sesuai dengan ketentuan yang benar.

- Prosedur MUI GTS Dalam Melahirkan Fatwa

Sebagaimana prosedur fatwa yang dimulai dari sebuah pertanyaan, maka MUI GTS kemudian mengambil langkah dengan terutama sekali mengundang anggota MUI GTS yang membidangi masalah fatwa. Tentunya anggota-anggota di bidang itu dianggap lebih mampu untuk memberikan jawaban keagamaan atas pertimbangan pendidikan dan ilmu agama mereka, di samping menghadirkan tokoh-tokoh ulama lainnya yang senior dalam kepengurusan tersebut.

Pembicaraan tentang masalah khusus keagamaan, tentunya dibicarakan terutama sekali oleh anggota-anggota yang memang mempunyai latarbelakang pendidikan keagamaan. Hal ini mengingat tidak semua pengurus MUI GTS berlatarbelakang pendidikan keagamaan. Pentingnya pendidikan/ilmu keagamaan dalam merespon pertanyaan seseorang karena yang akan dijadikan dasar dalam menjawab persoalan tersebut adalah sumber-sumber yang mu'tamad dalam hukum Islam, di antaranya al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Walaupun ada yang tidak berlatar pendidikan keagamaan, keikutsertaan mereka biasanya adalah untuk mencatat dan mendengarkan mudzakarrah ulama tersebut, di samping memperkuat latarbelakang perlunya persoalan itu dibahas dan dijawab. (Gafnel, wawancara: 2014)

Adakalanya persoalan yang dibicarakan membutuhkan narasumber ahli di luar pengurus MUI GTS, maka MUI GTS

mengundang tokoh/ulama yang ahli dalam persoalan yang dibicarakan. Gafnel mencontohkan dengan kasus penentuan arah kiblat, di mana MUI GTS mengundang ahli falak dari STAIN Bukittinggi, yaitu Drs. Zul Efendi, M.Ag. Dari mudzakah yang dilakukan dan pengukuran ulang yang dilaksanakan, ternyata arah kiblat Masjid Jami' Rambuti memang berubah sedikit ke arah kanan (Gafnel, wawancara: 2014). Hal ini menunjukkan bahwa MUI GTS tidak mau gegabah dalam menetapkan sesuatu, tetapi akan mengundang tokoh ahli dalam bidang yang memang tidak semua orang/ulama di nagari itu mengetahui bagaimana menjawabnya. Di samping itu, sebelumnya, juga pernah menghadirkan narasumber Drs. H. Bachtiar Sabri ketika membicarakan tentang seluk-beluk pendistribusian zakat, dan Dr. Zulkifli Ja'far, MA ketika membicarakan tentang adat yang perlu dipertahankan di nagari tersebut yang tidak berlawanan dengan hukum Islam (Gafnel, wawancara: 2014).

Walaupun demikian, secara keseluruhan, produk-produk hukum Islam [baca; fatwa] yang dilahirkan oleh MUI GTS dibicarakan secara internal tanpa melibatkan narasumber lain. Hal ini karena pada umumnya yang ditanyakan oleh masyarakat berkenaan dengan ajaran Islam murni yang jawabannya dapat dicari dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma', atau Qiyas. Misalnya fatwa larangan makan-makan pada acara kematian, baik pada hari ketujuh, keempat puluh, atau hari

keseratus. Hal ini hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Sunnah Rasulullah SAW. Sampai saat ini fatwa ini cukup berpengaruh dan dipatuhi oleh masyarakat GTS secara umum, sehingga hampir tidak ditemukan peringatan-peringatan kematian yang di dalamnya menyediakan makan bagi para tamu (Gafnel, wawancara: 2014).

Menurut Gafnel, ketentuan-ketentuan adat istiadat tidak dijadikan pertimbangan dalam menjawab persoalan hukum agama. Walaupun tradisi peringatan kematian sudah terjadi sejak lama, namun untuk urusan agama, halal dan haram, MUI GTS hanya berpedoman kepada dalil-dalil yang mu'tamad saja. Adat istiadat dan tradisi yang menyimpang dari petunjuk yang dapat dibaca dan dipahami dari sumber-sumber ajaran Islam harus dihilangkan. Sesuai dengan proses penetapan hukum Islam yang berangsur-angsur (tadarruj), dalam hal minum air mineral di tempat orang yang meninggal agaknya sulit dihilangkan. Tetapi setidaknya menyiapkan makanan besar dengan biaya yang banyak ketika kematian sudah hampir tidak terjadi lagi di GTS (Gafnel, wawancara: 2014).

Organisasi MUI GTS, dengan tingkat kepentingannya yang signifikan dalam menjaga agama, sudah seharusnya melakukan pertemuan rutin minimal setiap bulan. Hal ini karena persoalan dalam bidang agama tidak pernah habis-habisnya, apalagi jika dihubungkan dengan amaliyah umat

sehari-hari. Tetapi karena sesuatu hal, MUI GTS belum membuat jadwal rutin tersebut. Pertemuan dan mudzakah yang dilakukan sifatnya insidental ketika sebuah persoalan sudah ditanyakan oleh umat. Oleh karena itu menurut penulis, akan banyak persoalan keagamaan umat yang akan terlewat jika harus menunggu terlebih dahulu pertanyaan umat. Oleh karena itu sudah selangkah MUI GTS menjadwalkan pertemuan rutin dengan agenda yang ditetapkan untuk membicarakan beragam persoalan hukum Islam yang tidak pernah habis-habisnya. Apalagi titik fokus yang paling ditekankan kepada MUI GTS adalah untuk mengawal umat Islam agar menjalankan agamanya dengan benar, membentengi akidah umat kekeliruan, dan membuat masyarakat menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan amanah Perda Kabupaten Agam.

- Administrasi MUI GTS dan Sosialisasi Produk Fatwa

Administrasi salah satunya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan dokumentasi. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan bukti kegiatan dan keteraturan sebuah kegiatan. Dari pertanyaan yang diajukan tentang hal ini, MUI GTS telah mendokumentasikan beberapa hal yang dianggap penting, di antaranya catatan-catatan mudzakah dan keputusan-keputusan fatwa MUI GTS yang tersimpan di kantor MUI GTS. Keputusan-keputusan tersebut di antaranya juga terdapat pada masing-masing anggota MUI

GTS, antara lain disimpan oleh Ustadz H. Nasrizal Malin Basa, yang saat ini menjabat sebagai wakil bendahara periode 2014-2019. Namun, sebagaimana pernyataan Gafnel, tidak semua arsip surat menyurat MUI GTS yang terarsipkan. Inilah menurutnya salah satu kelemahan yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang.

Adapun tentang sosialisasi produk fatwa MUI GTS biasanya diumumkan di masjid ketika shalat Jumat. Hal ini karena pada saat itu masyarakat (khususnya laki-laki) berkumpul ke masjid. Sosialisasi ini dilakukan pada beberapa masjid di GTS.

Di samping itu, sebagai sebuah organisasi ulama yang pada awalnya merupakan salah satu lembaga di bawah pemerintah nagari, wali nagari GTS cukup memberikan dukungan terhadap kegiatan dan aktifitas MUI GTS. Hal ini dibuktikan dengan disediakannya anggaran khusus untuk MUI GTS setiap tahunnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, wali nagari GTS mengalokasikan Rp. 500.000,- untuk operasional MUI GTS, dan pada tahun 2014 ini meningkat menjadi Rp. 1.000.000,-. Ketua MUI GTS berharap pada masa yang akan datang, pemerintah nagari memberikan anggaran yang lebih, karena MUI GTS tidak hanya mengurus persoalan agama saja, tetapi sudah mengurus hal-hal yang berurusan dengan sosial kemasyarakatan lainnya (Gafnel, wawancara: 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN**A. Kesimpulan**

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nagari Guguak Tabek Sarajo telah menyikapi semua persoalan keagamaan yang ditanyakan oleh masyarakat kepadanya, yaitu dengan melakukan mudzakah untuk melahirkan sebuah jawaban hukum (fatwa). Bahkan MUI Nagari tidak hanya menunggu pertanyaan dari masyarakat, tetapi terkadang juga berinisiatif dalam menyikapi persoalan keagamaan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Pada umumnya Majelis Ulama Indonesia Nagari Guguak Tabek Sarajo telah mengikuti prosedur dalam melahirkan sebuah fatwa keagamaan, yaitu dimulai dengan pertanyaan dari masyarakat atau nagari, membahasnya dalam mudzakah MUI Nagari, dan yang terlibat dalam pembahasan tersebut adalah ulama-ulama yang dipandang kompeten dalam bidang tersebut. Bahkan ketika mereka tidak ahli dalam bidang yang dibicarakan, maka mereka mengundang tokoh ulama yang ahli dalam bidang itu. Langkah selanjutnya adalah memberitahukan atau mengumumkan jawaban tersebut kepada masyarakat ketika melaksanakan shalat Jumat.
3. Majelis Ulama Indonesia Nagari Guguak Tabek Sarajo selalu berpegang teguh pada sumber-sumber hukum yang mu'tamad dalam hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keputusan tentang ajaran agama tidak dicampur adukkan dengan adat atau tradisi yang sudah berlaku lama di nagari. Apabila tradisi tersebut bertentangan dengan sumber-sumber hukum di atas, maka dengan tegas MUI Nagari Guguak Tabek

Sarojo dengan tegas menolaknya. Dengan demikian tradisi yang ada tidak menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum (fatwa).

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada MUI Nagari Guguk Tabek Sarajo untuk membuat jadwal rutin dalam melakukan mudzakah dalam hal yang berhubungan dengan persoalan keagamaan yang cukup kompleks.
2. Menghadirkan tokoh ulama yang dipandang ahli dalam bidang yang dibicarakan sudah seharusnya menjadi perhatian serius MUI Nagari, dan hal itu perlu dibudayakan agar keseriusan dan tinjauan hukum yang akan diambil dapat dipertimbangkan dengan lebih matang.

Kepada pemerintah nagari diharapkan agar dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan anggaran operasional MUI Nagari, karena saat ini MUI Nagari tidak hanya mengurus masalah keagamaan saja, tetapi sudah jauh lebih luas kepada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 19 Abu Zahrah, Muhammad, *Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabiyy. [t.th]
- 18 Al-Asyqar, Muhammad Sulaimân Abdul 22 *al-Futyâ wa Manâhij al-iftâ' Bahtsu Ushûli*. Cet.ke-1. Kuweit: Maktabah al-Manâr 14 Islâmiyah, 1976
- Al-Jauziyyah, Abî Abdillâh Muhammad ibn Abî Bakr ibn Ayyûb al-Ma'rûf bi ibn al-Qayyim, ditahqiq oleh Abu 'Ubaidah al-Masyhur bi ibn Hasan Ali Salman, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*. Cet. Ke-1. Juz ke-2, 5, dan 6. Riyadh: Dâr ibn al-99 ziy, 1423 H/ 2001 M
- Al-Mahalli al-Syafi'i, Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Ahmad, *Syarh al-Waraqât fî Ushûl al-Fiqh 'Alâ Waraqât Abî al-Ma'âli Imâm al-Haramain al-Juwainiy*. Cet.ke-1. Makkah: Maktabah N 19 r Musthafâ al-Bâz, 1996
- Al-Qaradhâwi, Yûsuf, *al-Fatwâ Bain al-Indhibâth wa al-Tasayyub*. Cet.ke-1. Kairo: Dâr al-Shahwah li al-Nasyar wa 49 al-Tawzî', 1988
- Al-Qarâfî, Syihâb al-Dîn Abû al-'Abbâs Ahmad ibn Idrîs *Syarh Tanqîh al-Fushûl fî Ikhtishâr al-Mahshûl fî al-Ushûl*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2004 53
- Al-Qâsimîy, Muhammad Jamâl al-Dîn, *al-Fatwâ fî al-Islâm*. Cet.ke-1. Beirut: Dâr al-91 utub al-'Ilmiyah, 1986
- Al-Sam'âni al-Syâfi'i, Abû Muzhaffar Manshûr ibn Muhammad ibn 'Abd al-Jabbâr, *Qawâthi' al-Adillah fî Ushûl al-Fiqh*. Cet. Ke-1, juz 31-5. [TTP], Maktabah al-Futâh, 1998
- Al-Syanqithî, Muhammad al-Amîn ibn Muhammad al-Mukhtâr, *Mudzakkirah fî Ushûl al-Fiqh*. Madinah: Maktabah al-'Ulûm wa al-Hikam, [tth] 24
- Al-Syîrâzi, Abû Ishâq Ibrâhîm, *Syarh al-Luma'*. Cet. Ke-1. Juz ke-82 2. Beirut: Dâr Farab al-Islâmiy, 1988
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*. Cet. Ke-1. Juz ke-1 72 dan 2. Damaskus, Dâr al-Fikr, 1986
- Hakimy, Idrus Dt Rajo Penghulu, 1997. Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau. Bandung: Penerbit Remaja Rosda Kary 73 2001
- Ibn al-Firkah al-Syâfi'i, Taj al-Dîn 'Abd al-Rahmân ibn Ibrâhîm al-Fazâriy, *Syarh al-Waraqât li Imâm al-Haramain al-Juwainiy*. Kuweit: Dâr al-Basyâ'ir al-Islâmiyah, 1997

19

Ibn al-Najjâr, Muhammad ibn Ahmad 'Abd al-Azîz ibn 'Âlî al-Fatûhîy al-Hanbali, *Syarh al-Kawkeb al-Munîr*. Juz ke-5. Riyadh: Maktabah al-Abîkan, 1993

Ibn al-Shalâh, 'U⁸³ân ibn 'Abd al-Rahmân Abû 'Umar Taqîy al-Dîn, *Adab al-Mufti wa al-Mustafti*. Cet.ke-2. Madinah:

31 Maktabah al-'Ulûm wa al-Hikam, 2002

LKAAM. *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang :Yayasan Sako Batuah. 2000

LKAAM. *Pelajaran Adat Minangkabau*. Bandung : Tropic Offset. 65 1997

Naim, Muchtar. 1970. *Merantau dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Daerah di Sumatera Barat*. Padang: Center

21 For Minangkabau Studies.Nasroen, M. 1971

Navis, A.A. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : Grafiti Pers. 1984

Perda K⁷upaten Agam Nomor 31 Tahun 2001

Sutan, M. Amir. *Adat Minangkabau, Tujuan dan Pola Hidup* 24 *Orang Minang*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya. 1997

Sya'bân, Zakîy al-Dîn, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmîy*. Cet.ke-3. Kairo: Dâr al-Ta'lif, 1964

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Cet. Ke-1. Jilid ke-2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Website Resmi Nagari Guguk Tabek Sarajo Tahun 2014 A.A

Lampiran 1:

DAFTAR PERTANYAAN ANGKET

Petunjuk pengisian:

1. Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah semata untuk memenuhi tugas perkuliahan di STAIN Bukittinggi.
2. Pengisian angket ini tidak perlu menuliskan nama.
3. Dengan segala kerendahan hati dimohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat menjawab pertanyaan berikut dengan memilih salah satu jawaban yang telah disediakan dengan membubuhkan tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap paling tepat, atau mengisi kolom titik-titik (.....) jika jawabannya tidak disediakan.

Pertanyaan:

1. Berapa umur Bapak/Ibu sekarang?
a. 20-30 tahun
b. 31-40 tahun
c. 41-50 tahun
d. 51-60
e. 61 tahun ke atas
2. Apa nama pendidikan terakhir yang Bapak/Ibu tamatkan?
a. SD
b. Madrasah Tsanawiyah/Pesantren
c. Madrasah Aliyah/Pesantren
d. Perguruan Tinggi Agama Islam
e.
3. Pekerjaan Bapak/Ibu adalah:
a. Tani
b. PNS
c. Pedagang
d. Wiraswasta
e.
4. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi anggota/pengurus Majelis Ulama gari?
a. Kurang 5 tahun
b. 6-10 tahun
c. 11-15 tahun
d. 16-20 tahun
e. 21 tahun lebih

5. Sebagai warga anggota/pengurus Majelis Ulama Nagari, apakah Bapak/Ibu mengenal Tugas yang diamanahkan ¹¹²ada Bapak/Ibu?
- a. Sangat mengenal
 - b. Mengenal
 - c. Sedikit mengenal
 - d. Tidak mengenal
6. Apakah setiap persoalan dalam bidang agama yang terdapat di nagari Guguak Tabek Sarajo dibicarakan oleh anggota/pengurus Majelis Ulama Nagari?
- a. Selalu dibicarakan
 - b. Kadang-kadang dibicarakan
 - c. Hanya persoalan yang dianggap penting saja
 - d. Tidak pernah membicarakannya
7. Persoalan apa saja misalnya yang disikapi oleh Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Sarajo?
- a. Persoalan agama
 - b. Persoalan adat istiadat
 - c. Persoalan pergaulan masyarakat
 - d. Semuanya benar
8. Jika ada persoalan/kasus yang berhubungan dengan agama yang meresahkan warga, apakah Majelis Ulama Nagari membicarakannya dengan dengan mengadakan pertemuan anggota Majelis?
- a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tergantung persoalannya
 - d. Tidak membicarakannya.
9. Apakah ada permintaan dari masyarakat atau pemerintah nagari kepada Majelis Ulama Nagari untuk membicarakan hal-hal penting berkenaan dengan ajaran agama?
- a. Sering ada permintaan
 - b. Kadang-kadang ada permintaan
 - c. Tidak pernah ada permintaan
 - d. Tidak tahu

10. Apakah pertimbangan Majelis Ulama Nagari hanya diminta dalam hal yang berkenaan dengan keagamaan saja atau juga dalam hal lainnya, misalnya dalam membuat PERNA?
- a. Dalam hal keagamaan dan hal lainnya
 - b. Dalam hal keagamaan saja
 - c. Dalam hal lainnya saja
 - d. Tidak pernah diminta pertimbangan
11. Jika terdapat sebuah persoalan keagamaan di nagari Guguak Tabek Sarajo, apakah Majelis Ulama Nagari kemudian mengumpulkan anggota/pengurus Majelis Ulama Nagari untuk bermudzakarah/bermusyawarah?
- a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang dilakukan
 - d. Tidak tahu
12. Apakah semua anggota/pengurus Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Sarajo merupakan tokoh agama di nagari tersebut?
- a. Seluruhnya tokoh agama
 - b. Sebagiannya tokoh agama
13. Apakah dalam memusyawarahkan/memudzakarahkan sebuah persoalan keagamaan itu mengundang narasumber ahli dari luar selain dari anggota/pengurus Majelis Ulama?
- a. Selalu mengundang ahli
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
14. Apakah Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Sarajo punya jadwal tersendiri untuk berkumpul atau hanya insidentil sesuai kebutuhan?
- a. Punya jadwal tersendiri
 - b. Insidentil sesuai kebutuhan
15. Apakah Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Sarajo merespon sebuah persoalan keagamaan dalam masyarakat ketika ada pertanyaan kepadanya atau tidak perlu ada pertanyaan terlebih dahulu?

- a. Ketika ada pertanyaan saja b. Tidak perlu ada pertanyaan
16. Jika melahirkan keputusan atau fatwa, apakah yang mendasari keputusan Majelis Ulama Nagari Guguak Tabek Sarajo? ¹³⁵
- a. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah b. Berdasarkan adat istiadat yang berlaku ¹⁰¹
c. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah dan adat istiadat yang berlaku
17. Manakah yang lebih dipertimbangkan oleh Majelis Ulama Nagari dalam mengambil keputusan? ¹⁹
- a. Al-Qur`an dan Sunnah b. Adat istiadat yang berlaku
18. Apakah Majelis Ulama Nagari juga berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan keagamaan di nagari? ⁷⁰
- a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak berfungsi seperti itu
19. Apakah Majelis Ulama Nagari juga berfungsi memotivasi warga masyarakat untuk menjalankan aktifitas agamanya? ⁷⁰
- a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Tidak berfungsi seperti itu
20. Apakah ada himbauan-himbauan Majelis Ulama Nagari kepada masyarakat dalam hal menjalankan agamanya?
- a. Ada himbauan dalam bentuk tertulis
b. Ada himbauan dalam bentuk pengumuman di Masjid
c. Ada dalam bentuk tertulis dan pengumuman di masjid
21. Apakah langkah-langkah yang dilakukan Majelis Ulama Nagari mendapat dukungan dari pemerintah Nagari Guguak Tabek Sarajo?

- a. Dapat dukungan penuh
- b. Sebagian dapat dukungan
- c. Tidak dapat dukungan

terima kasih

Eksistensi Majelis Ulama Nagari (MUNA) dalam Melahirkan Fatwa-Fatwa Keagamaan

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to IAIN Bukit Tinggi

Student Paper

1%

2

core.ac.uk

Internet Source

1%

3

repo.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

1%

4

muamala.net

Internet Source

1%

5

ivkoto.agamkab.go.id

Internet Source

1%

6

makalah-dudi.blogspot.com

Internet Source

1%

7

scholar.unand.ac.id

Internet Source

1%

8

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

9

Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Student Paper

1%

10	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
11	www.neliti.com Internet Source	<1 %
12	anisulhani hukumkeluarga.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
14	archive.org Internet Source	<1 %
15	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
16	nanopdf.com Internet Source	<1 %
17	mbahriel.web.id Internet Source	<1 %
18	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
20	123dok.com Internet Source	<1 %
21	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
22	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %

23	issuu.com Internet Source	<1 %
24	repo.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
25	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
26	ampek-angkek-membangun.com Internet Source	<1 %
27	dhevydeathevo.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	repository.unand.ac.id Internet Source	<1 %
29	Muhammad Syarief Hidayatullah. "ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2019 Publication	<1 %
30	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
31	media.neliti.com Internet Source	<1 %
32	www.sarjanaku.com Internet Source	<1 %
33	lawcenter.dpd.go.id Internet Source	<1 %
34	andalaslaw08.blogspot.com	

<1 %

35

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

<1 %

36

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

37

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

<1 %

38

blogminangkabau.wordpress.com

Internet Source

<1 %

39

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

40

jurnal.ensiklopediaku.org

Internet Source

<1 %

41

fr.scribd.com

Internet Source

<1 %

42

mukhlisdenro.blogspot.com

Internet Source

<1 %

43

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

<1 %

44

anzdoc.com

Internet Source

<1 %

45

lppm.bunghatta.ac.id

Internet Source

<1 %

46

repo.bunghatta.ac.id

Internet Source

<1 %

47	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
48	difarepositories.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
49	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
50	kumpulanskri.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
52	robirahman.blogspot.com Internet Source	<1 %
53	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
54	bloghukums.blogspot.co.id Internet Source	<1 %
55	vdocuments.site Internet Source	<1 %
56	www.definisi-pengertian.com Internet Source	<1 %
57	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
58	fathurrohmanpaif.wordpress.com Internet Source	<1 %
59	tugasmakalah96.blogspot.com Internet Source	<1 %

60	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
61	maknaih.wordpress.com Internet Source	<1 %
62	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
63	vanplur.wordpress.com Internet Source	<1 %
64	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
65	nagarikusungaisariak.blogspot.com Internet Source	<1 %
66	pedomanrakyat.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	docplayer.info Internet Source	<1 %
68	id.scribd.com Internet Source	<1 %
69	amanahru.blogspot.com Internet Source	<1 %
70	bagundal-hendy.blogspot.com Internet Source	<1 %
71	kelompok3ibm.blogspot.com Internet Source	<1 %
72	riezkyarfandi.blogspot.co.id Internet Source	<1 %

73	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
74	sumsel.bpk.go.id Internet Source	<1 %
75	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
76	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	<1 %
77	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
78	es.scribd.com Internet Source	<1 %
79	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
80	p3m.stainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
81	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
82	Ahmad Arief, Darussalam Syamsuddin, Abdul Syatar. "DISKURSUS ILLAT, HIKMAH DAN SABAB SERTA KORELASINYA PADA KONSTRUKSI HUKUM ISLAM", <i>Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum</i> , 2022 Publication	<1 %
83	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %

84	rumahkita2011.blogspot.com Internet Source	<1 %
85	umin-abdilah.blogspot.com Internet Source	<1 %
86	Zulfa Khoirun Nisa`, Yudi Hartono. "Sejarah Dan Peranan Tari Kang Potro Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Lokal (Studi Kasus Di Desa Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 2006-2012)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2014 Publication	<1 %
87	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
88	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
89	kumpulanmakalahlengkap.blogspot.com Internet Source	<1 %
90	repository.poltekkes-smg.ac.id Internet Source	<1 %
91	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
92	nesia.wordpress.com Internet Source	<1 %
93	studylibid.com Internet Source	<1 %

94	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
95	dwisuryaniblog.wordpress.com Internet Source	<1 %
96	jurnal.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
97	triyaniony.blogspot.com Internet Source	<1 %
98	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
99	docs.google.com Internet Source	<1 %
100	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
101	imammalik11.wordpress.com Internet Source	<1 %
102	ninwahyuni.blogspot.com Internet Source	<1 %
103	repository.iiq.ac.id Internet Source	<1 %
104	Budiyono Budiyono. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	<1 %
105	bagianhukum.purwakartakab.go.id Internet Source	

<1 %

106 biner.fti.unand.ac.id
Internet Source

<1 %

107 brohamzah.blogspot.com
Internet Source

<1 %

108 eprints.uny.ac.id
Internet Source

<1 %

109 islam-kucinta.blogspot.com
Internet Source

<1 %

110 meraihsda.blogspot.com
Internet Source

<1 %

111 repository.fe.unj.ac.id
Internet Source

<1 %

112 repository.its.ac.id
Internet Source

<1 %

113 repository.ub.ac.id
Internet Source

<1 %

114 a-research.upi.edu
Internet Source

<1 %

115 ahmad-chuenk.blogspot.com
Internet Source

<1 %

116 datuakrajotanjuang.wordpress.com
Internet Source

<1 %

117 digilib.uns.ac.id
Internet Source

<1 %

118	eprints.upj.ac.id Internet Source	<1 %
119	jasmiablog.wordpress.com Internet Source	<1 %
120	jendelajiwaborlung.blogspot.com Internet Source	<1 %
121	lib.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
122	mediator-anggoro.blogspot.com Internet Source	<1 %
123	pendmakabpacitan.blogspot.com Internet Source	<1 %
124	rajawaligarudapancasila.blogspot.com Internet Source	<1 %
125	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
126	repository.unri.ac.id Internet Source	<1 %
127	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
128	tazakka.or.id Internet Source	<1 %
129	thetrulymoeslim.wordpress.com Internet Source	<1 %
130	ti.or.id Internet Source	<1 %

131	ushulfikih.blogspot.com Internet Source	<1 %
132	www.scribd.com Internet Source	<1 %
133	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
134	www.tafsirweb.com Internet Source	<1 %
135	Ahwan Fanani. "Akar, posisi, dan aplikasi adat dalam hukum", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2015 Publication	<1 %
136	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	<1 %
137	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off